

**IMPLEMENTASI HUKUM WARIS PATRILINEAL
DALAM ADAT BATAK PADA MASYARAKAT
PERANTAU DI KOTA BEKASI MENURUT HUKUM
ISLAM**



Oleh:
Arlansyah Harahap
Nim: 20421128

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**IMPLEMENTASI HUKUM WARIS PATRILINEAL
DALAM ADAT BATAK PADA MASYARAKAT
PERANTAU DI KOTA BEKASI MENURUT HUKUM
ISLAM**



Oleh:
Arlansyah Harahap
Nim: 20421128

Pembimbing:
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arlansyah Harahap
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 21 Agustus 2002
NIM : 20421128
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Implementasi Hukum Waris Adat Patrilineal
Dalam Adat Batak Pada Masyarakat Perantau
di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam**

Dengan ini, menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya orisinil diri sendiri dengan segala kebenarannya. Apabila di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya sebagai penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia untuk menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat sebagai penulis tunggal skripsi ini yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dar pihak manapun.

Yogyakarta, Senin 8 Juli 2024

Yang Menyatakan


ARLANSYAH HARAHAP

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Agustus 2024
Judul Skripsi : Implementasi Hukum Waris Patrilineal dalam Adat Batak pada Masyarakat Perantau di Kota Bekasi menurut Hukum Islam
Disusun oleh : ARLANSYAH HARAHAP
Nomor Mahasiswa : 20421128

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA

Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA


(.....)

(.....)

(.....)



Yogyakarta, 7 Agustus 2024

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Juli 2024
01 Muharram 1446H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 343/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Arlansyah Harahap

Nomor Mahasiswa : 20421128

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : ***Implementasi Hukum Waris Patrilineal Dalam Adat Batak Pada Masyarakat Perantau di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam.***

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Arlansyah Harahap .

Nomor Mahasiswa : 20421128

Judul Skripsi : *Implementasi Hukum Waris Patrilineal Dalam Adat Batak Pada Masyarakat Perantau di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam.*

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

MOTTO

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

34. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan) dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia.
(Fussilat/41:34)¹.

¹ Qur'an Kemenag in Microsoft Word (Q.S. Fusillat ayat 34)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ayah dan Mamah, Terimakasih atas semua kebaikan dan pengorbanan kalian selama ini, tanpa bimbingan, dukungan material atau imaterial, dan yang terpenting adalah doa tulus dari kalian, tidak akan mungkin saya bisa sampai ke titik sekarang ini. Aku Bersyukur Punya Kalian.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي
عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." (Luqman/31:14)²

² Qur'an Kemenag in Microsoft Word (Q.S. Luqman ayat 14)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ **Ditulis** Kataba

فَعَلَ **Ditulis** Fa'ala

سُئِلَ **Ditulis** Su'ila

كَيْفَ **Ditulis** Kaifa

حَوْلَ **Ditulis** Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya adalah:

قَالَ **Ditulis** Qāla

رَمَى **Ditulis** Ramā

قِيلَ **Ditulis** Qīla

يَقُولُ **Ditulis** Yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada tiga, yaitu:

1. **Ta'Marbutah Hidup**, Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. **Ta'Marbutah Mati**, Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contohnya adalah:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ **Ditulis** Raudah Al-Atfāl/Raudahtul Atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ **Ditulis** Al-Madīnah Al-Munawwarah/Al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ **Ditulis** Thalhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contohnya adalah:

نَزَّلَ **Ditulis** Nazzala

الْبِرِّ **Ditulis** Al-Birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan, Contohnya adalah:

الرَّجُلِ **Ditulis** Ar-Rajulu

الْقَلَمِ **Ditulis** Al-Qalamu

الشَّمْسِ **Ditulis** Asy-Syamsu

الْجَلَالِ **Ditulis** Al-Jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ **Ditulis** Ta'khužu

شَيْءٍ **Ditulis** Syai'un

النَّوْءُ **Ditulis** An-Nau'u

إِنَّ **Ditulis** Inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ **Ditulis** Wa innallāha fahuwa khair ar rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا **Ditulis** Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ **Ditulis** Alhamdu Lillāhi Rabbi Al-`Ālamīn/
Alhamdu Lillāhi Rabbil `Ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ **Ditulis** Ar-Rahmānir Rahīm/Ar-Rahmān Ar-
Rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ غُفُورٌ رَحِيمٌ **Ditulis** Allaāhu Gafūrun
Rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا **Ditulis** Lillāhi Al-Amru
Jamī`An/Lillāhil-
Amru Jamī`An

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS PATRILINEAL DALAM ADAT BATAK PADA MASYARAKAT PERANTAU DI KOTA BEKASI MENURUT HUKUM ISLAM

ARLANSYAH HARAHAHAP

20421128

Suku Batak dikenal sebagai salah satu suku asli yang ada di Indonesia dan menempati Sebagian wilayah provinsi Sumatera Utara. Satu hal yang menarik di suku batak adalah kedudukan laki-laki di mata adat batak lebih tinggi dibandingkan dengan Perempuan, hal ini berimbas pada bagian waris yang akan diterima nantinya. Selain itu, cirikhas dari penduduk asli suku batak ini adalah sangat suka merantau ke daerah lain demi memperbaiki kualitas hidup yang tidak di dapatkan ketika berada di kampung halaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pembagian harta dari waris patrilineal pada kalangan perantau batak di kota Bekasi dan Sebagai bahan kajian hukum islam tentang penerapannya dalam sistem kewarisan adat patrilineal pada kalangan perantau batak di kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif serta untuk sumber pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dengan metode *Purposive Sampling*, dan dokumentasi kemudian, data yang di dapatkan pada penelitian ini akan dianalisis dengan cara reduksi data, pengumpulan data, penyimpulan atau verifikasi data, dan diakhiri oleh pembuatan Kesimpulan. Hasil daripada penelitian ini adalah para perantau batak di Bekasi masih menggunakan adat batak di daerah Rantau tetapi ada perubahan dalam tatacara pelaksanaannya dan menurut hukum islam adat batak di Bekasi ini sesuai dengan kaidah fiqh *Al-Addah Muhakkamah* yang bisa menjadikan adat sebagai acuan hukum jika sudah dilakukan secara turun-temurun dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

Kata Kunci : ***Hukum Waris Patrilineal, Adat Batak, Masyarakat Perantau, Kota Bekasi, Hukum Islam.***

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PATRILINEAL INHERITANCE LAW IN BATAK CUSTOMS IN NOMADIC SOCIETY IN BEKASI CITY ACCORDING TO ISLAMIC LAW

ARLANSYAH HARAHAHAP

20421128

The Batak tribe is known as one of the indigenous tribes in Indonesia and occupies part of the province of North Sumatra. One interesting thing about the Batak tribe is that the position of men is seen higher than that of women; this then brings an impact on the portion of inheritance that will later on be received. Another characteristic of the Batak people is that they really like to migrate to other areas to improve the quality of life they cannot find in their hometown. This study aims to determine the concept of the wealth distribution from patrilineal inheritance among Batak migrants in Bekasi City and is used as a study material for Islamic law regarding its application in the patrilineal customary inheritance system among Batak migrants in Bekasi City. This is a field research using a qualitative approach in which the data were collected through observation, interviews using purposive sampling method, and documentation. The data obtained in this study were then analyzed by means of data reduction, data collection, conclusions or data verification, and ended by making conclusions. The results of this study showed that the Batak migrants in Bekasi still use Batak customs in other area but with some changes in the procedures for their implementation. According to Islamic law, the Batak customs in Bekasi have been in line with the rules of *fiqh Al-Addah Muhakkamah*, which can make customs as a legal reference as long as they have been carried out from generation to generation and do not conflict with Islamic law.

Keywords : Patrilineal Inheritance Law, Batak Customs, Migrant Society, Bekasi City, Islamic Law.

August 13, 2024

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahilalrahbil'alamin telah sampailah pada saat yang berbahagia ini, pertama-tama dari yang paling utama untuk memulai serta mengawali semua ini adalah senantiasa melantunkan puja serta puji syukur kepada tuhan maha agung, sang khalik pemilik alam semesta Allah SWT, atas pemberian seluruh limpahan nikmat dan juga hidayahnya kepada umatnya di dunia tanpa terkecuali. Ucapan Shalawat serta salam akan selalu tercurahkan kepada sosok tauladan sepanjang masa, Rasulullah Nabi Muhammad ﷺ, kepada pula para sahabatnya, para tabi'in yang berhasil membawa umat islam dari zaman serba kegelapan sampai dengan ke zaman sekarang, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang selalu mengikuti ajaran beliau dengan selalu melakukan yang terbaik dan yang terbaik.

Dalam proses penyelesaian rangkaian penelitian ini yang cukup panjang, dan tentunya membutuhkan keseriusan dan bimbingan yang banyak, sehingga pada akhirnya penulisan skripsi dan atau tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tentunya terdapat banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga dengan itu peneliti dapat menyusun, membuat dan juga bisa sampai menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul ***“Implementasi Hukum Waris Patrilineal Dalam Adat Batak Pada Masyarakat Perantau di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam”***. Peneliti juga sangat menyadari bahwa dalam penyusunan sampai kepada penyelesaian dari laporan penelitian ini ada peranan yang amat sangat besar dari beberapa pihak, Oleh karena itu, izinkan peneliti mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada beberapa pihak diantaranya adalah:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I., selaku dosen yang diamanahkan menjadi pembimbing skripsi ini dan juga sebagai dosen pembimbing akademik dari penulis yang telah memberikan nasihat, saran, masukan, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses penyelesaian penelitian tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen, tenaga pendidik, dan juga para staff yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, mohon ridha dan do'anya agar apa yang telah diperoleh dapat bermanfaat.
6. Kedua orang tua tercinta, bapak Monang Harahap dan ibu Marliyati, yang sudah amat sangat berjasa dalam Kehidupan penulis dari detik awal kelahiran hingga saat-saat ini. Mereka yang memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan tapi, dengan pengalaman hidup, kemampuan mendidik, motivasi kepada penulis, dan mereka jugalah yang senantiasa memberikan dukungan material dan non material, do'a dan segalanya kepada penulis, tidak akan pernah bisa untuk menuangkan semua kebaikan yang kalian berikan kepada penulis selama ini, karena sangatlah banyak dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, mudah- mudahan kalian akan diberikan umur yang panjang agar bisa melihat dan merasakan kesuksesan anak kecil ini. Aamiin. Aku Sayang Dan Cinta Kalian.
7. Alex Harahap kakak laki-laki satu-satunya yang selalu sayang, selalu mengalah, dan juga selalu memberikan bantuan kepada penulis dalam hal apapun, ia senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tulisan ini, semoga berhasil dan selalu di ijabah segala doanya. Aamin.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memotivasi baik dengan kata-kata ataupun dengan doa sehingga telah selesainya tugas akhir ini.

9. Bapak Kalasan Harahap, Ibu Samsiah, Bapak Wilma Sihombing, Dan Bapak Monang Harahap yang sudah bersedia menjadi informan atau narasumber sebagai sarana penulis menggali banyak informasi, data, dan juga sumber yang berkaitan dengan misi dan fokus yang ingin di tuju oleh penulis dalam penelitiannya kali ini.
10. Ahmad Andri Setiawan, Irfan Fakhri Hibatullah, Fuad Bachtiar, Fathuramadhan Putra Nugraha, Rizqi Alfian Maulana, yang sudah menjadi teman dan sahabat selama 4 tahun dalam perkuliahan ini, dan yang selalu membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga kita masih tetap berteman hingga kapanpun dan dimanapun serta harapannya adalah kita semua bisa bertemu kembali dengan keadaan yang sudah sukses dikemudian hari.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Ahwal Al-Syakhshiyah, yang sudah menjadi teman, semoga apa yang kita cita-citakan di ijabah dan juga dikabulkan oleh Allah SWT. Aminnn.
12. Teman-teman dari Unit 195 kelompok Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia Angkatan 67 pada periode agustus-september 2023 yang sudah menjadi bagian Panjang pada perjalanan penulis hingga detik ini walaupun hanya sebentar tetapi memiliki banyak makna dan arti yang begitu besar di dalamnya, semoga kita bisa kembali bertemu dengan status sukses di kemudian hari serta diharapkan pertemuan juga pertemanan kita tidak akan putus sampai kapanpun.
13. Arlansyah Harahap, ya! Itu adalah nama penulis sendiri. Nama yang diberikan oleh orangtua dengan segala bentuk harapan dan tentu keberhasilan di dunia ini. Terimakasih untuk diri ini karena telah berjuang hingga detik ini dengan berbagai masalah dan rintangan yang dihadapi tapi, bisa tetap kuat dan tidak putus asa serta tidak mudah untuk menyerah. Perjalanan masih Panjang ini adalah awal dari semuanya, tetap seperti ini dan perbaiki apa yang menjadi kekurangan mu. Semoga senantiasa bisa bermanfaat, bisa pula menyenangkan oranglain serta diri sendiri, yang terpenting adalah mampu menebarkan segala bentuk kebaikan dimanapun berada dan untuk siapapun itu tanpa terkecuali.
KAMU HEBAT!!!

Penulis sangat menyadari bahwa apa yang ada di dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis membuka selebarlebarnya kritikan atau saran yang membangun demi kebaikan bersama baik dari penulis pribadi atau para pembaca nantinya. Akhir kata, semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 8 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a vertical stroke.

ARLANSYAH HARAHAHAP

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	ix
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan/Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian	8
A. Manfaat Teoritis	8
B. Manfaat Praktis	8
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	24
1. Teori Receptio In Complexu	24
2. Teori Receptie	24
3. Teori Receptio A Contrario	25
BAB III METODE PENELITIAN	29

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan	29
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
C. Informan Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Keabsahan Data	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Profil Kota Bekasi.....	34
2. Tradisi Kehidupan Adat Suku Batak.....	39
3. Pelaksanaan Sistem Kekeluragaan Patrilineal Dalam Pembagian Waris Adat Batak Di Kota Bekasi	44
B. Pelaksanaan Waris Batak Perantauan Menurut Hukum Islam	56
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	82
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

TABEL 0.1 TABEL TRANSLITERASI KONSONAN	IX
TABEL 0.2 TABEL TRANSLITERASI VOKAL TUNGGAL.....	XI
TABEL 0.3 TABEL TRANSLITERASI VOKAL RANGKAP.....	XII
TABEL 0.4 TABEL TRANSLITERASI MADDAH	XII
TABEL 3. 1 DAFTAR INFORMAN PENELITIAN	30
TABEL 4. 1 JUMLAH PENDUDUK HASIL SURVEI PENDUDUK TAHUN 2020	36
TABEL 4. 2 PERBEDAAN WARIS ADAT BATAK DAN WARIS ISLAM.....	62

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4. 1 PETA GEOGRAFIS KOTA BEKASI	35
GAMBAR 4. 2 HASIL SENSUS PENDUDUK KOTA BEKASI TAHUN 2020.....	38
GAMBAR 4. 3 SENSUS MIGRASI RISEN KOTA BEKASI 2022.....	39
LAMPIRAN 1 SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI	82
LAMPIRAN 2 FOTO BERSAMA TOKOH ADAT BATAK DI BEKASI.....	91
LAMPIRAN 3 FOTO BERSAMA PERANTAU BATAK NON MULSIM DI BEKASI	91
LAMPIRAN 4 FOTO BERSAMA PERANTAU BATAK MUSLIM LAKI-LAKI DI BEKASI (BAPAK MONANG HARAHAP)	92
LAMPIRAN 5 FOTO BERSAMA PERANTAU BATAK PEREMPUAN MUSLIM DI BEKASI (IBU SAMSI AH)	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan rakyat asli dari negara Indonesia atau biasa disebut dengan pribumi akan senantiasa di pengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan yang dilakukan dari para leluhurnya dan hal itu tidak dapat dihindarkan, tradisi ataupun kebiasaan yang timbul dari kegiatan masyarakat secara terus-menerus serta yang dilakukannya sering kali atau berulang itu akan menjadi suatu aturan hukum yang dapat berlaku sampai dengan sekarang. Terciptanya aturan hukum di negara ini bisa berupa hukum tertulis ataupun juga hukum tidak tertulis, dan di negara Indonesia ini hukum tidak tertulis yang terkenal dan masih dijumpai adalah hukum adat, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dari suatu daerah bersifat mengikat bagi warganya yang ada dan tinggal menetap di daerah tersebut.

Hukum adat merupakan suatu bentuk acuan yang dibuat untuk para penduduk di negara Indonesia sehingga bisa senantiasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masing-masing. pelaksanaannya pun karena ada faktor nenek moyang yang dahulu kala sering kali melakukan suatu tradisi adat sehingga sekarang itu berubah menjadi kebiasaan dari Masyarakat daerah setempat.

Menurut sistem hukum waris adat yang berkembang di Indonesia dan juga Masyarakat batak, pewaris merupakan individu yang akan meberikan harta yang dimilikinya baik masih hidup maupun setelah wafat. Warisan Ini dipandang sebagai proses peralihan harta berupa material maupun inmateril. Dalam Hukum adat, warisan tidak hanya berbentuk harta benda tetapi juga bisa yang bukan benda, seumpamanya gelar pun bisa menjadi salah satu hal yang diwariskan kepada para anak laki-laknya selaku ahli waris yang berhak menerimanya³.

³ Ramadhana & S.O.R Lumbantoruan, Harta Waris Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba, Mizan:Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan; halaman 53; tahun 2022

Dalam praktik ketentuan hukum ada pasal yang mengatur tentang hukum waris yaitu pada pasal 131 dan 163 IS (*Indische Staats Regeling*) hukum waris digolongkan menjadi 3 jenis yaitu adalah Hukum Waris Perdata Barat (BW atau KUHPerdata), Hukum Waris Islam (Kompilasi Hukum Islam), dan yang ketiga adalah Hukum Waris Adat⁴. Pada umumnya hukum waris adat yang berlaku di Indonesia ini tidak mengenal adanya unsur perbedaan agama, karena hal tersebut tidak akan menjadi penghalang dalam mewarisi berbeda halnya dengan waris yang ada dalam islam. Oleh karena itu, Dalam pelaksanaan waris adat tidak ada sebuah kepastian hukum, hal ini dikarenakan hukum adat berbeda-beda ketentuannya di setiap daerah memiliki khas dan aturan hukum adatnya masing-masing sehingga tidak ada yang benar juga tidak ada yang salah. Jika sebuah pewarisan dilakukan menggunakan hukum adat maka bisa jadi akan ada salah satu pihak yang dirugikan apabila menggunakan sistem patrilineal (sistem hukum waris adat yang mengambil garis keturunan laki-laki) dan matrilineal (sistem hukum waris adat yang mengambil garis keturunan perempuan).

Batak secara khusus terdiri dari 6 (enam) sub suku yang ada didalamnya yaitu batak karo, simalungun, pakpak, angkola, toba, dan juga mandailing⁵. Suku batak adalah penduduk atau Masyarakat asli dari provinsi Sumatra Utara. Masyarakat Batak yang dominan tinggal di wilayah Tapanuli adalah salah satu contoh masyarakat yang masih kental menggunakan adat istiadatnya misalnya dalam hal pembagian harta warisan. Masyarakat Batak ini dalam hal kewarisan akan menganut sistem patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ayah atau laki-laki. Dalam hal ini kedudukan dan pengaruh laki-laki sangat menonjol, kuat, serta dominan daripada perempuan, pada tradisi masyarakat batak pewarisnya hanya anak laki-laki sedangkan anak Perempuan batak saat sudah menikah maka lepaslah tanggungan ayahnya dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab suaminya. Lain halnya jika anak Perempuan batak ini belum menikah maka anak itu masih termasuk kedalam

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Pertama, hlm. 253.

⁵ Sugiyarto, *Menyimak (Kembali) Integrasi Budaya di Tanah Batak Toba; Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*; halaman 35.

kelompok ayahnya. Dalam adat kepercayaan orang batak Anak laki-laki dianggap sebagai pembawa keturunan ataupun penerus yang membawa marga (merupakan simbol keluarga dari mana mereka berasal) orang tuanya, sehingga anak laki-laki yang berhak mewaris karena anak laki-laki dianggap sebagai generasi penerus marga keluarga batak⁶.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu di dasarkan pada faktor *genealogis*, yang artinya adalah suatu aturan hukum yang bersifat terikat kepada seluruh anggotanya sebagai satu kesatuan karena berasal dari asumsi keturunan leluhur yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan sangat dipengaruhi garis keturunan dan mengikuti kesatuan hukum adat. Contoh kelompok sosial berdasarkan kesamaan genealogi adalah keluarga dan ikatan keluarga besar marga tertentu seperti apa yang terjadi pada Masyarakat suku batak.

Masyarakat suku batak memiliki konsep sistem kekerabatan *patrilineal* dengan garis keturunan ayah yang paling kuat dan dominan daripada garis ibu. Hal ini sangat berpengaruh dalam hal menentukan hak waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dengan kedudukan garis keturunan *patrilineal* yang mengedepankan anak laki-laki daripada perempuan, maka semua waris berdasarkan adat Batak hanya diberikan pada anak-anak laki-laki saja, dengan kedudukannya sebagai anak laki-laki tertua, anak laki-laki termuda, atau anak laki-laki sulung dan bungsu⁷. Jika diurutkan secara jelas maka yang akan menjadi ahli waris ketika menggunakan sistem patrilineal ini adalah anak laki-laki pewaris, Bapak dari Pewaris, Saudara laki-laki dari Pewaris, Anak laki-laki dari Saudara laki-laki Pewaris, Saudara laki-laki Ayah dari Pewaris, Anak laki-laki dari Ayah Pewaris, Bapak dari Bapak Pewaris, Saudara laki-laki dari Bapak Pewaris, Seseorang yang satu Nenek dengan Pewaris atau satu marga, seseorang yang berbeda marga tetapi masih satu saudara.

⁶ Rouli Lastiurma Sinaga, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak di Kabupaten Aceh Tengah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, hal 186.

⁷ Kurniati Hasibuan Nia, Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Paddomuan Muslim Sumatera Utara kota Palangka Raya); Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, halaman 118; 2020

Berdasarkan hal hal tersebut maka kedudukan perempuan dalam keluarga batak disini tidak dapat memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan hak waris secara langsung dan penuh kecuali sifatnya adalah hibah atau pemberian dari orang tua yang meninggal dunia atau pewaris. Apabila anak perempuan telah menikah dan keluar dari kerabat ayahnya, maka perempuan tersebut tidak berhak menuntut hak waris tanpa wasiat. Perempuan batak yang sudah menikah maka akan menghilangkan marganya dan mengikuti marga atau nama keluarga dari suaminya. Artinya sama saja bagi anak perempuan dalam suku batak tidak akan mendapatkan waris kecuali sebagai hibah atau pemberian. Meskipun begitu posisi perempuan dalam waris patrilineal adat batak ini setidaknya mendapatkan haknya sebagai ahli waris juga bisa dimungkinkan terjadi yaitu Dalam masyarakat batak non pormalim (batak yang sudah bercampur dengan budaya dari luar). Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan itu akan sangat bergantung pada situasi kondisi, daerah, pelaku, agama yang dianut keluarga serta kepentingan keluarga, apalagi ada Sebagian dari keluarga batak yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya daripada melakukan pembagian secara adat.

Jika melihat secara mendasar dari konsep patrilineal itu sendiri maka akan terjadi kesenjangan gender diantara laki-laki dan juga Perempuan dalam keluarga batak yang menggunakan sistem patrilineal ini dalam menyelesaikan pembagian harta warisnya. Pada tahun 1960, telah terjadi perubahan sistem pewarisan adat di Indonesia ini sebagai akibat dari dikeluarkannya TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961. Kedua peraturan ini merupakan suatu bentuk dari perkembangan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dari orangtuanya. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya kesenjangan gender diantara perempuan dan laki-laki pada masyarakat Adat Batak dalam hal waris dan lainnya. Keadilan atau kesetaraan gender merupakan sebuah perlakuan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajiban diantara perempuan juga laki-laki sebagai manusia yang bermartabat dalam keluarga dan Masyarakat. Dalam keluarga adat Batak yang tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisnya akan jatuh pada saudara laki-laki

ayahnya walaupun pewaris yang meninggal dunia ini masih memiliki istri dan anak perempuan.

Dalam hukum adat Batak yang berlaku juga mengatur bahwa saudara laki-laki ayah atau pewaris yang mendapatkan warisan tersebut harus menafkahi kebutuhan istri dan anak perempuan si pewaris sebagai tanggungannya. Tetapi, Seiring berkembangnya zaman, Masyarakat Batak tidak semuanya masih menetap di daerah asalnya. Banyak sekali putra-putri asli batak yang merantau ke luar kota, luar pulau bahkan luar negeri. Tujuan dari merantau meninggalkan kampung halamannya adalah untuk mendapatkan suasana, pengalaman baru, serta pula pastinya ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, yang mungkin tidak didapatkan di kampung halamannya. Banyaknya Masyarakat Batak yang merantau, akan semakin mempengaruhi gaya hidupnya juga. Ada Masyarakat batak yang walaupun sudah merantau di luar pulau seperti kota Bekasi ini masih memegang teguh hukum adatnya, ada juga yang sudah tidak menggunakan hukum adatnya dengan beralih kepada yang lebih konvensional terkhusus dalam perkara waris. Merantau adalah budaya yang telah lama dilakukan oleh masyarakat adat Mandailing dan menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk salah satunya adalah di kota Bekasi yang menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia ini. Lamanya merantau tidak terukur waktu, selama tidak menjadi problem karena bagi yang merantau mereka telah mencari pola kehidupan baru di wilayah baru dan melestarikan keberadaan keluarga hingga menghasilkan beberapa keturunan di wilayah perantauan.⁸

Kota Bekasi menjadi destinasi favorit bagi para pendatang dari seluruh wilayah Indonesia termasuk para penlancong dari tanah batak. Hal yang membuat kota Bekasi dan sekitarnya menjadi tujuan merantau adalah karena kota ini memiliki letak geografis yang dekat dengan ibukota Negara yaitu DKI Jakarta sehingga menjadi sangat strategis untuk dapat menjalankan Kehidupan di daerah ini. Kota Bekasi ini juga di dalamnya memiliki berbagai fasilitas yang

⁸ Kurniati Hasibuan Nia, Implementasi Hukum Waris Padamasyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pandomuan Muslim Sumatera Uarakota Palangka Raya); Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, halaman 125; 2020

berguna untuk menunjang Kehidupan para pendatang dari daerah lain, seperti dengan banyaknya fasilitas Pendidikan, fasilitas perkantoran atau Perusahaan yang membuat banyak sekali lapangan pekerjaan yang ada di kota Bekasi⁹. Menurut data yang dihimpun dari hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh badan pusta statistic kota Bekasi pada tahun 2020 dari 100 data penduduk sensus ada sekitar 50 orang yang tinggal di Bekasi tetapi lahir di daerah lain, artinya adalah setengah penduduk Bekasi merupakan perantau dari berbagai daerah di Indonesia termasuk suku batak¹⁰.

Dalam hukum waris islam pembagian hartanya juga mirip dengan hukum adat patrilineal khususnya dalam adat batak, tetapi ada perbedaan dari segi Perempuan Dimana pada hukum waris islam Perempuan mendapatkan bagian satu kali dibandingkan dengan laki-laki yang mendapat dua bagian. Sedangkan dalam hukum waris patrilineal Perempuan batak dalam pembagian waris tidak mendapatkan hak dari harta peninggalan tersebut secara langsung berbeda dengan posisi laki-laki yang mendapatkan harta waris langsung mutlak dari sang ayah. Indonesia ini dikenal oleh dunia Sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dari fakta tersebut akan semakin dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang akan menggunakan dan mengamalkan sistem hukum Islam. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam hukum waris Islam yang ditekankan disini adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris yang berhak mendapatkannya. Karena prinsip yang ada di hukum waris islam inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan di banyak kalangan Masyarakat yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris¹¹. Arti keadilan dengan itu pun mengalami perubahan yang sangat berarti, yang dahulu laki-laki merupakan pribadi yang bertanggung jawab terhadap setiap

⁹ Shella Rizqi El Laily, Hubungan Penyesuaian Diri dengan Kesejahteraan Sosial Mahasiswa Perantau di Jabodetabek, Universitas Pembangunan Jaya Tangerang Selatan, 2020

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, Hasil Sensus penduduk tahun 2020 tentang migrasi seumur hidup di kota bekasi

¹¹ Bachtiar Maryati; Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender; Jurnal Ilmu Hukum; 2020

permasalahan dalam rumah tangga, tetapi sekarang telah mengalami perubahan. Kini laki-laki bukan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya suatu pertanyaan apakah sistem pewarisan patrilineal adat batak ini masih dapat digunakan dengan semestinya di tengah banyaknya perantau yang datang dari berbagai daerah ke kota Bekasi atau mungkin terjadi pembaharuan dari hukum waris adat ini mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dituangkan di dalam latar belakang ini maka penulis ingin melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi tugas akhir dengan judul *“Implementasi Hukum Waris Patrilineal Dalam Adat Batak Pada Masyarakat Perantau di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam”*.

B. FOKUS PENELITIAN

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini akan lebih terfokus pada beberapa hal yang menjadi pertanyaan besar serta inti daripada penelitian ini dilakukan, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Kekelurahan Patrilineal Dalam Pembagian Waris Adat Batak di Kota Bekasi?
2. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Kekelurahan Patrilineal Dalam Pembagian Waris Adat Batak di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam?

Itulah dua permasalahan atau fenomena yang akan menjadi titik fokus dari penulis dalam menjalankan penelitian ini. Permasalahan ini sudah menjadi standar yang pas dan sesuai dengan kondisi dan hubungan antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum islam.

C. TUJUAN/MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulis ingin mendalami, membahas, dan juga meneliti tentang waris adat batak di kalangan perantau ini ada beberapa aspek yang diharapkan tercapai oleh para generasi selanjutnya. Berikut adalah tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui konsep dan pembagian harta daripada sistem waris patrilineal pada kalangan perantau batak yang ada di kota bekasi.
- b. Sebagai bahan kajian hukum islam tentang penerapannya dalam sistem kewarisan adat patrilineal pada kalangan perantau batak di kota bekasi.

2. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini diharapkan oleh penulis sendiri untuk dapat memberikan sesuatu yang baik secara teoritis maupun secara praktis yang nantinya bisa diterapkan bagi seluruh kalangan masyarakat, berikut adalah manfaat yang sekiranya bisa diambil dari penelitian ini.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan bahwa dengan adanya tulisan ini akan memberikan sebuah pengetahuan baru dalam bidang ilmu hukum khususnya di bidang keperdataan baik secara nasional, secara adat ataupun secara islam.
- 2) Bisa memberikan suatu pencerahan kepada pembaca dalam mengelompokkan hukum waris secara adat istiadat, secara perdata maupun secara islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman lebih kepada generasi muda terkhusus yang memiliki darah batak bahwa ada banyak adat istiadat dari daerahnya seperti dalam hal waris yang di bagikan kepada garis keturunan laki-laki di keluarga.
- 2) Membantu menjaga serta melestarikan salah satu adat dari daerah batak dalam bidang waris secara patrilineal agar tidak punah dan masih dapat digunakan oleh para perantau di zaman atau era yang serba canggih ini sertab tidak bertentangan dengan hukum islam.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam sistematika pembahasan proposal penelitian kali ini akan dituangkan atau akan dibagi ke dalam 5 bab besar dan beberapa sub-bab yang ditujukan untuk memperjelas apa yang menjadi perhatian utama dalam setiap bab yang

ada, dimana bahasan antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan, diantaranya adalah:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis memuat latar belakang, uraian rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN/KERANGKA TEORI, yang di dalamnya akan berisikan tentang beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan ditulis oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, serta dengan adanya penelitian terdahulu itu dapat membantu penulis untuk memetakan keunggulan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya, sehingga penelitian kali ini menjadi suatu hal yang berbeda, dan dalam bab ini juga akan membahas tentang landasan teori, yang didalamnya terdiri dari uraian- uraian yang berkaitan dengan dasar penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini penulis akan membahas tentang metode yang digunakan pada penelitian ini, analisis data, pemilihan informan, dan keabsahan data pada penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL, dalam bab ini penulis akan mengisinya dengan hasil penelitian, klasifikasi penelitian yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya yang ada dalam tema ini, Pembahasan, Sub bahasan nantinya juga akan ada di bab ini dan dapat digabung menjadi satu kesatuan yang utuh demi menjaga penjelasan hasil data yang maksimal.

BAB V PENUTUP, pada bab kelima ini atau yang terakhir, penulis akan memasukkan beberapa point dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini akan menyajikan hasil pengamatan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Selain itu juga akan ada Saran-saran yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

Kesemua bab yang ada di dalam penulisan penelitian ini akan saling terhubung dan sesuai dengan apa yang menjadi topik pembahasan utama dalam penelitian ini yaitu adalah "*Implementasi Hukum Waris Patrilineal Dalam Adat Batak Pada Masyarakat Perantau di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam*".

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka atau yang dikenal juga dengan sebutan Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan pembandingan. Selain itu, dengan mengetahui penelitian sebelumnya dapat membantu penelitian penulis ini agar bis memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian-penelitian terdahulu. Pada bagian ini akan berisikan hasil-hasil dari berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis angkat pada kali ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan judul serta tema yang dijadikan pokok bahasan ini.

1. **Pertama**, ada sebuah skripsi yang kemudian masuk kedalam *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* dilakukan oleh Melania Sylvia Fernanda (2022) dengan penelitiannya itu yang berjudul **“Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang”**. Penelitian yang dilakukan oleh Melania ini menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pada penelitian ini penulisnya hanya memfokuskan kepada bagaimana eksistensi daripada hukum waris adat batak bagi kalangan perantau di kota semarang apakah masih digunakan secara utuh ataupun sudah berubah seiring berkembangnya zaman seperti sekarang ini. Hasil dari penelitian ini adalah terungkap bahwa terjadi perubahan dalam hal pembagian harta waris adat batak di perantauan ini hal ini tampak dari dibagikannya warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan jumlah yang berbeda dengan alasan bahwa masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang tidak seutuhnya meninggalkan hukum waris adat Batak yang asli karena jika hukum waris batak ini dipakai utuh maka Perempuan tidak akan mendapatkan hak waris dikarenakan adat batak menganut sistem patrilineal yang mengambil garis keturunan laki-laki saja. Penulis di penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya

perubahan terhadap waris adat batak di kota semarang yaitu adalah faktor perantauan, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pergaulan, dan yang terakhir adanya faktor kasih sayang yang menyebabkan Perempuan mendapatkan hak waris walaupun lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki¹². Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawakan adalah sebagai berikut:

- a. Kedua penelitian ini memiliki objek yang sama yaitu waris adat batak di kalangan perantau.
- b. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawakan adalah sebagai berikut:

- a. fokus penelitian atau rumusan masalah yang berbeda, dalam penelitian sebelumnya hanya fokus pada eksistensi hukum waris adat di daerah rantauan, sedangkan penelitian ini akan lebih banyak juga membahas tentang pembagian waris dengan sistem patrilineal di daerah Rantau.
 - b. Lokasi penelitian yang berbeda, dalam penelitian sebelumnya mengambil lokasi di daerah semarang sedangkan penelitian kali ini mengambil lokasi di daerah Bekasi.
 - c. Pada penelitian terdahulu hanya menjadikan hukum adat patrilineal ini sebagai fokus utama dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian kali ini selain akan membahas tentang hukum adat batak juga akan menganalisisnya dengan sudut pandang hukum islam.
- 2. Kemudian,** penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan kali ini adalah karya dari Gloria Agatha Hartono, Andreas Rudijanto, dan Azi Fachri Mandala yang berjudul ***“Bagaimana Keterlaksanaan Hukum Waris Dalam Hukum Adat Batak Yang Ada Di Indonesia”***, penelitian ini sudah diakui oleh khalayak umum karena sudah memasuki dan memenuhi syarat terbit di sinta 4 dalam aspek *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial*

¹² Melania Sylvia Fernanda, Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, 2020

Humaniora. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang bersumber dari beberapa jurnal terkait judul penelitian dan akan diproses olah data dengan cara menganalisa bacaan tersebut sehingga diperoleh temuan baru yang dapat dijadikan kajian baru untuk penelitian ini. Jika dilihat dari judul ini, sudah bisa dipastikan bahwa fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut hanya akan mengamati pelaksanaan hukum waris adat batak di Indonesia ini tidak lebih daripada itu. Berdasarkan penelitian terdahulu ini penulisnya menarik sebuah kesimpulan bahwa Bagi bangsa Indonesia dengan banyaknya kebijakan hukum saat ini tidak akan bisa dilepaskan begitu saja dari adanya hukum adat yang berlaku pada setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu keteraturan hukum waris yang sudah ditetapkan tidak dapat diganggu gugat Ketika hukum tersebut berkaitan dengan hukum adat khususnya hukum adat batak. dengan artian bahwa hukum tidak pernah salah atau dengan beragamnya hukum itu tidak dituntut untuk mentaati hanya pada satu hukum saja, semua hukum itu memiliki persamaan sifat yaitu mengatur dan mengikat masyarakat¹³. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawakan adalah sebagai berikut:

- a. Kedua penelitian ini sam-sama menjadikan hukum waris adat batak sebagai fokus pembahasan di dalamnya,
- b. Persamaan selanjutnya adalah keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang salah satunya bersumber dari jurnal-jurnal yang relevan dengan kontekstualisasi yang dibahas dalam penelitian.

Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawakan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian terdahulu ini tidak adanya lokasi penelitian yang pas sehingga terkesan terlalu umum, sedangkan pada penelitian kali ini

¹³ Gloria Agatha Hartono, Andreas Rudijanto, Azi Fachri Mandala, Bagaimana Keterlaksanaan Hukum Waris Dalam Hukum Adat Batak Yang Ada Di Indonesia, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora; Halaman 445-449; 2023

penulis mengambil lokasi yang lebih spesifik lagi yaitu kota Bekasi sebagai tempat penelitian lapangan.

- b. Penelitian terdahulu ini juga tidak spesifik menyebutkan perantau jadi terlalu menggeneralisir hukum waris adat batak di Indonesia sebagai inti pokok permasalahan.
 - c. Pada penelitian terdahulu hanya menjadikan hukum adat patrilineal ini sebagai fokus utama dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian kali ini selain akan membahas tentang hukum adat batak juga akan menganalisisnya dengan sudut pandang hukum islam.
3. **Selanjutnya**, penelitian yang masuk dalam jurnal (*Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*; 2020) ini ditulis dan diteliti oleh Aisyah dan juga Novia Alexia dengan karyanya yang berjudul ***“Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara”***. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis. Pengumpulan data yang digunakan oleh para penulis adalah data sekunder yang berupa referensi dan laporan tentang pembagian harta waris adat Batak Toba. Analisa data pada penelitian terdahulu ini menggunakan studi kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Rumusan masalah di penelitian ini tidak disebutkan secara langsung dan jelas oleh para penulis tetapi, secara tersirat penulis disini akan membahas dan fokus pada bagaimana eksistensi pewarisan hukum adat batak dan pelaksanaannya bagi Masyarakat batak toba. Hasil penelitian atau kesimpulan yang ditarik penulis adalah bahwa pembagian harta warisan dengan menggunakan adat Batak Toba menganut sistem patrilineal/garis keturunan ayah, dimana anak laki-laki sulung dan bungsu mendapat haknya tetapi anak kedua dan kedua dari anak bungsu serta perempuan bukanlah sebagai ahli waris. Pembagian harta warisan dengan sistem ini sudah mulai mengalami pergeseran pada masyarakat yang khususnya tinggal di perkotaan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pedesaan masih menerapkan sistem patrialisme

(mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus)¹⁴. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawakan adalah sebagai berikut:

- a. Keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang salah satunya bersumber dari jurnal-jurnal yang relevan dengan kontekstualisasi yang dibahas dalam penelitian.
- b. Kesamaan pada salah satu rumusan masalah yaitu kedua penelitian ini ingin memaparkan tentang bagaimana eksistensi hukum waris adat batak di dalam praktiknya apabila digunakan oleh keluarga.

Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawakan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian terdahulu ini tidak mencakup bagi kalangan perantau batak di luar daerah seperti yang akan dibahas dalam penelitian kali ini.
- b. Dalam penelitian terdahulu ini fokus pada batak toba yang menjadi inti dari permasalahannya, sedangkan dalam penelitian saat ini adat batak yang secara umum baik itu angkola, mandailing, dan lain sebagainya.
- c. Pada penelitian terdahulu hanya menjadikan hukum adat patrilineal ini sebagai fokus utama dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian kali ini selain akan membahas tentang hukum adat batak juga akan menganalisisnya dengan sudut pandang hukum islam.

4. **setelah Itu**, penelitian terdahulu ini masuk dalam jurnal *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* yang sudah terakreditasi sinta 5, karya ini ditulis oleh Antonius Ando Triadi Manurung dengan judulnya yaitu **“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan”**. Dalam penelitian ini penulisnya menggunakan metode Penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis dengan pula jenis penelitian yaitu Yuridis Empiris, data yang digunakan adalah sumber data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara terhadap ketua adat dan Pihak yang telah melaksanakan pewarisan. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan.

¹⁴ Alexia Novia, Aisyah; Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara; Mizan: Jurnal Ilmu Hukum; Halaman 1-8; 2022

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dari penelitian ini adalah tentang Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan juga permasalahan kedua akan membahas dan mendalami tentang Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Adapun hasil daripada penelitian ini adalah Pewarisan pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Sungai Kerjan telah mengalami perubahan dalam pewarisan dimana anak perempuan mendapatkan bagian dari harta warisan. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor keadilan, faktor agama, dan faktor kasih sayang¹⁵. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawakan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rumusan masalah atau fokus penelitian keduanya sama-sama akan membahas tentang bagaimana perkembangan dan juga pelaksanaan hukum waris patrilineal adat batak di kalangan perantau.
- b. Kedua penelitian sama-sama menjadikan perantau batak sebagai objek daripada penelitian ini.
- c. Penelitian ini sama-sama akan mendalami tentang ilmu faraid ataupun pembagian harta waris dengan sistem waris adat batak di kalangan perantau.

Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawakan adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu ini mengambil lokasi di Desa Sungai Kerjan, Jambi, sedangkan pada penelitian kali ini akan fokus pada perantau batak yang ada di kota Bekasi.
- b. Dalam penelitian terdahulu ini fokus pada batak toba yang menjadi inti dari permasalahannya, sedangkan dalam penelitian saat ini adat batak yang secara umum baik itu angkola, mandailing, dan lain sebagainya.

¹⁵ Antonius Ando Triadi Manurung; Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan; *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2023

- c. Pada penelitian terdahulu hanya menjadikan hukum adat patrilineal ini sebagai fokus utama dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian kali ini selain akan membahas tentang hukum adat batak juga akan menganalisisnya dengan sudut pandang hukum islam.
5. **Selain Itu**, pada refrensi ataupun rujukan keenam ini ada penelitian yang dilakukan dan di terbitkan oleh salah satu kampus perjuangan yang cukup terkenal di Indonesia yaitu universitas trisakti dalam jurnalnya yang bertema *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. Penelitian ini dilakukan oleh Ghina Khoirunnisa bersama dengan Endang Pandamsari yang membahas tentang ***“Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Dalam Sistem Individual Bagi Masyarakat Batak Perantauan di Jakarta Menurut Hukum Waris Adat Batak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 381/K/ Pdt/2018)”***. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terdahulu ini akan dilakukan dengan tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Dari judul yang dibawakan oleh para penulis ini sudah sedikitnya diketahui bahwa niat dari keduanya adalah membahas tentang bagaimana pembagian harta waris adat batak bagi perantau yang ada di Jakarta dan juga fokus keduanya juga akan berdiri pada pertanyaan apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 381/K/ Pdt/2018 sudah sesuai dengan hukum waris adat batak yang asli. Hasil dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen universitas trisakti ini menyatakan bahwa pelaksanaan kewarisan keluarga batak yang menjadi perantau di Jakarta menurut penelitian ini dilakukan tidak sesuai dengan hukum waris adat batak yang semestinya dikarenakan banyak polemik seperti terjadinya kesenjangan sosial antara laki-laki dan juga Perempuan dalam hal pembagian harta waris, dan juga hasil penelitian kedua yaitu menyatakan bahwa Dalam penyelesaian perkara Putusan yang ada di Pengadilan Mahkamah Agung dengan Nomor 381/K/Pdt/2018 ini diputuskan tidak sesuai dengan hukum waris adat Batak, yang menjadi alasan tidak sesuai adalah karena adanya perkembangan dalam hukum waris adat yang mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi seperti

sekarang ini¹⁶. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawakan adalah sebagai berikut:

- a. Kedua penelitian ini sama sama mengangkat topik yang mirip yaitu hukum waris adat batak bagi kalangan perantau dengan fokus penelitian yang juga membahas terkait efektivitas dan juga kelayakan penerapan hukum waris adat batak di kota metropolitan di negara Indonesia.
- b. Persamaan selanjutnya adalah keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang salah satunya bersumber dari jurnal-jurnal yang relevan dengan kontekstualisasi yang dibahas dalam penelitian.

Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawakan adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu menjadikan Jakarta sebagai lokasi penelitian dengan mengakomodasi para perantau yang ada di kota Jakarta tersebut, sedangkan pada penelitian baru ini akan mengambil dan juga mengamati para perantau batak yang ada di kota Bekasi.
- b. Tendensi permasalahan yang dibahas dalam 2 penelitian ini berbeda, yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada putusan mahkamah agung yang terkait dengan tema yang diangkat, sedangkan pada penelitian ini akan lebih fokus dan lebih mendalam berkomunikasi dengan para perantau batak di kota Bekasi yang menggunakan hukum waris adat sebagai jalan keluar dari penggunaan waris dalam sistem pembagiannya atau faraid.
- c. Pada penelitian terdahulu hanya menjadikan hukum adat patrilineal ini sebagai fokus utama dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian kali ini selain akan membahas tentang hukum adat batak juga akan menganalisisnya dengan sudut pandang hukum islam.

¹⁶ Khoirunnisa & Pandamdari; Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Dalam Sistem Individual Bagi Masyarakat Batak Perantauan di Jakarta Menurut Hukum Waris Adat Batak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 381/K/ Pdt/2018); halaman 1-17; 2019

6. **Selanjutnya**, pada rujukan kali ini masuk pada *Jurnal Hukum, Politik, Dan Kekuasaan*. Penelitian ini dilakukan dan ditulis oleh Krisna Rohani Anjelin Batubara dengan karyanya yang berjudul ***“Perkembangan Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba Di Wilayah Kabupaten Brebes”***. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yaitu secara yuridis sosiologis, dan dengan spesifikasi deskriptis analitis. Data utamanya akan dikumpulkan oleh peneliti lewat wawancara dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini akan fokus membahas tentang bagaimana pembagian harta warisan bagi anak Perempuan dan janda perantau batak di kota brebes selain itu, akan juga mendalami tentang perkembangan pembagian waris bagi anak Perempuan dan juga janda di kota brebes. Hasil penelitian dan kesimpulan yang ditarik oleh penulis itu menyatakan bahwa dalam adat batak itu baik toba, angkola, mandailing, dan lain-lain itu tidak akan memberikan jatah atau bagian waris kepada anak Perempuan dan juga janda, namun menurut hemat peneliti ini telah terjadi perubahan bahwa anak perempuan dan janda telah semakin dijamin hak mewarisnya dari orang tua atau suami mereka¹⁷. Persamaan kedua penelitian ini hanya pada metode penelitian yang akan digunakan yaitu kualitatif dengan di dukung oleh data-data dan sumber yang berasal dari wawancara langsung dengan para informan serta mengkomparasikannya pada refrensi atau jurnal yang berkaitan dengan judul dan tema dalam kedua penelitian ini. Sedangkan ada beberapa perbedaan diantara kedua penelitian ini, yaitu diantaranya sebagai berikut:
- a. Fokus penelitian yang berbeda, pada penelitian terdahulu ini lebih fokus kepada posisi anak Perempuan dan janda dalam penerapan waris adat batak di brebes, sedangkan penelitian terbaru akan lebih fokus pada

¹⁷ Batubara; *Perkembangan Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba Di Wilayah Kabupaten Brebes*; *Jurnal Hukum, Politik, dan Kekuasaan*; halaman 39-55; 2023

Masyarakat perantau batak semua gender baik laki-laki, Perempuan, anak Perempuan, dan janda pada lingkungan perantau di kota Bekasi.

- b. Yang sudah jelas perbedaan pada lokasi penelitian yang dijangkau, dengan penelitian terdahulu mengambil lokasi pada daerah brebes sedangkan penelitian baru ini akan benar-benar fokus pada daerah kota Bekasi.
 - c. Pada penelitian terdahulu hanya menjadikan hukum adat patrilineal ini sebagai fokus utama dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian kali ini selain akan membahas tentang hukum adat batak juga akan menganalisisnya dengan sudut pandang hukum islam.
7. **Kemudian**, pada refrensi ini masuk dalam *Jurnal Asy-Syari`Ah: Jurnal Hukum Islam* yang berjudul **“Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)”** ditulis oleh Raja Ritonga dan Martua Nasutioan pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, semua data-data yang ditemukan dilapangan diuraikan secara alami dan diungkapkan apa adanya kemudian dikomparasikan dengan surah an-nisa ayat 11, 12 dan 176. Pada penelitian ini akan fokus membahas tentang pendeskripsikan tentang sistem waris masyarakat muslim Batak Angkola. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Masyarakat muslim Batak Angkola menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari pihak laki-laki. Kemudian pada tataran pembagian harta warisan, pihak laki-laki mempunyai peranan yang lebih dominan ketimbang pihak perempuan. Jadi, ahli waris laki-laki menguasai hampir seluruh harta warisan, sementara ahli waris perempuan hanya mendapatkan bagian berupa pemberian dari kelompok ahli waris laki-laki. Selanjutnya, para ahli waris sering menunda untuk melakukan pembagian warisan jika salah satu dari kedua orang tua masih hidup. Sementara itu Alqur'an sebagai panduan utama hukum waris islam hadir dengan memberikan porsi bagian kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan ketetapan dari Allah Swt, yaitu dengan ketentuan

ukuran bagian yang tidak berdasarkan kecil dan besarnya usia. Kemudian secara tegas hukum waris islam menetapkan bahwa setiap ada kematian maka harus dilakukan penentuan bagian masing-masing ahli waris¹⁸. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawaan adalah sebagai berikut:

- a. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu kualitatif dengan di dukung oleh data-data dan sumber yang berasal dari wawancara langsung dengan para informan serta mengkomparasikannya pada refrensi atau jurnal yang berkaitan dengan judul dan tema dalam kedua penelitian ini.
- b. Kedua penelitian ini sama sama menyinggung atau membahas tentang waris adat batak dalam sudut pandang hukum islam dan Masyarakat batak muslim.

Sedangkan ada beberapa perbedaan diantara kedua penelitian ini, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada penelitian terdahulu ini tidak fokus pada pembahasan perantau batak di daerah tertentu hanya fokus pada Masyarakat yang termasuk dalam batak angkola.
 - b. Tidak adanya keterangan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, sedangka dalam penelitian kali ini akan mengembangkan potensi Masyarakat batak perantau di kota Bekasi.
8. **Selain Itu**, pada refrensi ini masuk dalam *Jurnal El-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial* yang berjudul “**Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan**” yang ditulis oleh Fatahuddin Aziz Siregar pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan deskriptif-analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara terhadap tokoh adat, tokoh agama, hakim dan masyarakat yang melakukan pembagian harta

¹⁸ Raja Ritonga & Martua Nasution; Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 dan 176); halaman 209-233; 2021

warisan. Pada penelitian ini akan fokus membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran warisan adat Batak di Tapsel, bagaimana bentuk pergeseran warisan adat Batak di Tapsel, dan bagaimana peranan hukum Islam terhadap pergeseran warisan adat Batak di Tapsel. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penulis menemukan bahwa praktek pewarisan pada masyarakat Tapsel telah bergeser dari pewarisan adat yang disebabkan oleh dua faktor yaitu, Pertama, faktor hukum Islam karena masyarakat Tapsel telah memahami Islam dengan baik dan menjalankannya dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya dalam pembagian warisan. Kedua, adalah faktor kekuasaan yang lebih tinggi atau hukum positif karena sampai saat ini masyarakat masih meyakini bahwa hanya Pengadilan Agama sebagai tempat penyelesaian permasalahan waris untuk memperoleh kepastian hukum¹⁹. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawakan adalah sebagai berikut:

- a. Hanya pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan jenis lapangan yang datanya akan diambil dan diperoleh dari beberapa tahapan atau cara seperti observasi dan juga wawancara dengan informan. Selain itu, informan yang diambil juga mirip yaitu para tokoh adat, tokoh agama, dan juga masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan.
- b. Kedua penelitian ini sama sama juga membahas tentang bagaimana hubungan hukum islam dan juga hukum adat secara bersamaan dalam satu penelitian yang utuh.

Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Fokus lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu akan membahas dan fokus pada Masyarakat batak muslim yang ada di tapanuli Selatan sedangkan dalam penelitian kali ini yang akan menjadi lokasi pokok penelitian akan dilakukan di kota Bekasi.

¹⁹ Siregar Fatahuddin Aziz; Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan; halaman 166-180; 2020)

- b. Pada penelitian terdahulu ini objek penelitian yang dibahas pada tema yang dijalankan hanya pada Masyarakat tapanuli Selatan secara umum, sedangkan pada penelitian kali ini akan menjadikan perantau muslim batak sebagai objek utama dalam penelitian ini.
9. **Selanjutnya**, pada refrensi ini masuk dalam *jurnal ADHKI: Journal of Islamic Family Law* yang berjudul **“Sistem Kewarisan Adat Batak Di Tapanuli Selatan”** yang ditulis oleh Fatahuddin Aziz Siregar pada tahun 2020. Pada penelitian ini akan fokus membahas tentang kewarisan yang adat Batak yang meliputi asas-asas, ahli waris, besar bagian dan cara pewarisan menurut ketentuan adat Batak di Tapanuli Selatan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Tapanuli Selatan, secara adat kewarisan bertumpu kepada pihak laki-laki. Harta warisan menjadi milik penerus marga, yaitu anak laki-laki. Anak perempuan tidak mendapat sedikitpun bagian harta dari orang tuanya. Hanya saja tetap ada solusi yang memberi porsi tertentu dari harta tersebut melalui instrumen lain, yaitu *olong ate*, suatu bentuk pemberian sebagai tanda kasih sayang seorang saudara laki-laki kepada saudara perempuannya²⁰. Kedua penelitian ini sebetulnya tidak memiliki persamaan yang menyinggung diantara keduanya, tetapi kedua penelitian ini hanya akan membahas waris adat batak. Sedangkan perbedaan diantara kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Lokasi penelitian yang digunakan pada kedua penelitian ini berbeda, di penelitian terdahulu akan mengambil lokasi di Tapanuli Selatan sedangkan dalam penelitian kali ini akan fokus pada lokasi kota Bekasi.
 - b. Pada penelitian terdahulu tidak ada fokus pada objek perantau batak, tetapi dalam penelitian ini ada objek yang diangkat.
 - c. Pada penelitian terdahulu hanya menjadikan hukum adat patrilineal ini sebagai fokus utama dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian

²⁰ Siregar Fatahuddin Aziz; Sistem Kewarisan Adat Batak Di Tapanuli Selatan; halaman 111-124; 2020

kali ini selain akan membahas tentang hukum adat batak juga akan menganalisisnya dengan sudut pandang hukum islam.

10. Dan yang terakhir, pada refrensi ini masuk dalam jurnal *Istinbath (Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam)* yang berjudul “**Penerapan Distribusi Harta Warisan Komunitas Muslim Suku Batak Simalungun Dalam Perspektif Hukum Islam**” yang ditulis oleh Muhammad Zuhirsyan, Pagar, Ansari Yamamah pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Data didapat dari proses wawancara mendalam dan observasi lapangan dengan mengamati penerapan hukum waris pada masyarakat muslim Suku Batak Simalungun, selanjutnya menganalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Pada penelitian ini akan fokus membahas tentang analisis hukum perspektif Islam terkait berbagai bentuk pembagian warisan yang dilakukan oleh kalangan Masyarakat komunitas muslim Suku Batak Simalungun di Sumatera Utara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan, praktik penerapan pembagian harta warisan komunitas ini adalah bervariasi dalam bentuk secara musyawarah, berdasarkan hukum farāid, distribusi bagi rata, atau bersandar pada ketetapan yang diberikan orang tua mereka semasa hidupnya. Pembagian dengan cara musyawarah, dan secara bagi rata boleh saja dilakukan asalkan mengikuti petunjuk Kompilasi Hukum Islam. Penetapan orang tua semasa hidup kepada ahli waris yang dilakukan masyarakat belum masuk ke dalam kategori hibah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku²¹. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bawakan adalah sebagai berikut:

- a. Hanya pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan jenis lapangan yang datanya akan diambil dan diperoleh dari beberapa tahapan atau cara seperti observasi dan juga wawancara dengan informan. Selain itu, informan yang diambil juga mirip yaitu para tokoh adat, tokoh agama, dan juga masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan.

²¹ Zuhirsyan; Penerapan Distribusi Harta Warisan Komunitas Muslim Suku Batak Simalungun Dalam Perspektif Hukum Islam; halaman 87-106; 2022

- b. Kedua penelitian ini sama sama juga membahas tentang bagaimana hubungan hukum islam dan juga hukum adat secara bersamaan dalam satu penelitian yang utuh.

Sedangkan perbedaan diantara kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan objek penelitian yang ada di kedua penelitian ini, yaitu pada penelitian terdahulu akan membahas tentang Masyarakat batak simalungun, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang Masyarakat perantau batak di kota Bekasi.
- b. Pada penelitian terdahulu tidak ada fokus pada objek perantau batak, tetapi dalam penelitian ini ada objek yang diangkat.

B. KERANGKA TEORI

Pada penelitian ini penulis mengambil satu teori besar untuk dapat membuat kerangka berpikir pembaca menjadi satu persepsi dan dengan adanya teori ini diharapkan untuk semakin menambah kerangka berpikir pembaca dalam memahami isi daripada penelitian ini, penulis menyajikan beberapa *point* yang relevan dengan apa yang menjadi pokok bahasan di penelitian ini:

1. Teori Receptio In Complexu

Teori Receptio In Complexu ini dikemukakan oleh Lodewijk Willen Cristiaan Van Der Berg yang berlaku sejak munculnya keberadaan Kerajaan islam di Indonesia sampai dengan masa awal dari kedatangan VOC yaitu kisaran tahun 1845-1927. Teori ini memiliki konsep pada pelaksanaannya dimana pada saat itu hukum islam akan sepenuhnya dilaksanakan oleh para pemeluk agamanya tanpa terkecuali dalam bidang kekeluargaan seperti perkawinan dan pewarisan²².

2. Teori Receptie

Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini menentang konsep teori reception in complexu, yang dimana menurut teori

²² Zaelani, Zaelani. 2020. "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio A Contrario Atau Teori Receptio Exit". *Komunike: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 11 (1): Halaman 130.

receptie ini hukum islam tidak bisa secara otomatis berlaku bagi orang islam. Hal ini akan berdampak pada kesulitan Masyarakat saat itu untuk bisa menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Sehingga, dalam teori receptie ini mengemukakan konsepnya berupa hukum islam bisa dijadikan pedoman hukum bagi Masyarakat apabila sudah diterima dan di resepsi oleh adat setempat, dengan kata lain hukum adatlah yang menentukan berlaku atau tidaknya hukum islam di daerah tersebut²³.

3. Teori Receptio a Contrario

Teori ini adalah teori kebalikan dari teori sebelumnya yaitu receptive teori ini pada mulanya dinamakan teori receptio exit yang dikemukakan oleh hazairin dan kemudian dikembangkan oleh sayuti thalib menjadi teori receptio a contrario. Teori ini lahir bertepatan dengan keluarnya piagam Jakarta dalam dekrit presiden pada tanggal 5 juli 1959. Teori reception a contrario ini mematahkan atau membalikkan definisi dan konsep dari teori receptie yang mengatakan bahwa hukum islam baru bisa berlaku jika sudah mendapatkan validitas dari hukum adat. Dalam teori reception a contrario ini mendefinisikan dan mengkonsepkan bahwa hukum adat lah yang harus mendapatkan validitas hukum islam sebelum hukum adat ini layak untuk digunakan oleh para Masyarakat²⁴.

a. Hukum Waris Patrilineal

Hukum waris patrilineal adalah sistem pewarisan harta dan kekayaan yang didasarkan pada garis keturunan patrilineal, yaitu garis keturunan yang dihitung berdasarkan leluhur paternal (ayah). Dalam sistem ini, pewarisan harta dilakukan dari ayah kepada anak laki-laki secara langsung, dan anak laki-laki memiliki hak waris yang lebih besar daripada anak Perempuan. Anak perempuan mungkin hanya menerima bagian kecil atau tidak mendapatkan warisan sama sekali, dan juga Penerimaan warisan oleh anak laki-laki diatur oleh aturan hukum dan

²³ Nurjannah, Lomba Sultan, Fatmawati, Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, Madani (Jurnal Ilmiah Multidisiplin),1(11), Halaman 680, 2023

²⁴ M.Farid, Budi Sastra Panjaitan, Fauziah Lubis; pemberlakuan teori-teori hukum islam di Indonesia; Jurnal Hukum Kaidah; 23(2); halaman 204-205; 2024

adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Dalam sistem ini, harta dan kekayaan dianggap sebagai milik keluarga ayah, dan pewarisan dilakukan untuk mempertahankan keberlanjutan garis keturunan ayah. Hukum waris patrilineal ini pada umumnya mencakup beberapa daerah seperti Gayo, Alas, Nias, Lampung, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya²⁵.

b. Hukum Adat dan Tradisi Batak

Adat budaya yang terjadi di Batak ini juga masih dapat dikelompokkan dalam suku-suku batak seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Keenam suku Batak tersebut memiliki ciri khas budaya dan juga pastinya bahasa yang berbeda-beda. Namun pada prinsipnya akar budaya mereka sama, yakni budaya Batak. Beberapa kategori yang disebutkan diatas juga memiliki kesamaan berupa Marga²⁶. Hukum adat ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Batak, termasuk dalam hal perkawinan, pewarisan, adat istiadat, dan penyelesaian sengketa. Nilai-nilai kemanusiaan seperti gotong royong, kekeluargaan, kesukarelawanan, dan rasa hormat terhadap leluhur juga sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Batak, dan ini tercermin dalam berbagai aspek Hukum Adat dan Tradisi Batak.

c. Sistem Keekerabatan Adat Batak

Sistem kekerabatan di suku batak menggunakan sistem patrilineal dimana laki-laki lebih tinggi posisinya di mata adat ketimbang Perempuan. Ada tiga posisi penting dalam suku Batak, yaitu: Hula-hula, Boru, dan juga Tulang yang masing-masing posisi tersebut memiliki fungsi dan peranan yang berbeda pula. Posisi kekerabatan seseorang yang memiliki darah batak dalam dirinya bisa berbeda sesuai dengan siapa yang menyelenggarakan acara adat dan jenis acara adat yang

²⁵ Santika & Eva; Kewarisan Dalam Sistem Keekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral; Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam; halaman 196; 2023

²⁶ Andrian, Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba, Novum:Jurnal Hukum

diselenggarakan, apakah kelahiran, pernikahan atau kematian. Keekerabatan bagi para Masyarakat batak ini bisa muncul karena adanya terjadinya perkawinan. Bagi suku bangsa Batak, sesama satu marga dilarang saling mengawini. Jika melanggar peraturan adat ini, maka si pelanggar nantinya akan mendapatkan sanksi adat yang berlaku²⁷.

d. Masyarakat Perantau

Merantau memiliki arti berlayar atau mencari penghidupan di tanah rantau atau pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya jika dikaji berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan kajian kemasyarakatan, merantau dapat diartikan sebagai orang yang meninggalkan teritorial asal dan menempati teritorial baru. Di tanah rantau mereka mencari mata pencaharian baru untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Merantau telah menjadi budaya hidup banyak orang di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki budaya merantau. Seperti Suku Batak, Jawa, Bugis, Madura, dan Minangkabau. Merantau sendiri di daerah batak ini telah dijadikan budaya untuk dilakukan secara terus menerus dari waktu ke waktu. Merantau biasanya bertujuan untuk berdagang, belajar, dan mencari harta²⁸.

e. Batak Perantauan

Orang suku Batak merupakan salah satu populasi perantau tertinggi di Indonesia bahkan di dunia. Dari seluruh populasi orang Batak, 2/3 berada diperantauan, sedangkan 1/3 lagi tinggal di kampung halaman. Orang Batak boleh meninggalkan tanah Batak, tetapi jangan meninggalkan ke-Batak-annya (*Habatahon*)²⁹. Pesan tersebut sudah menjadi falsafah orang suku batak yang diabadikan dalam istilah *Dalihan Na Tolu* yang merupakan bentuk daripada tali kasih,

²⁷ Sihombing; Sistem Keekerabatan Suku Batak Toba; Jurnal Sains Dan Teknologi Istp; Halaman 106-113; 2020

²⁸ Marta Suci; Konstruksi Makna Budaya Merantau di Kalangan Mahasiswa Perantau; Jurnal Kajian Komunikasi; halaman 27-43

²⁹ Krismus Purba; Merantau Sebagai Inspirasi Karya Mangaratto; Selonding; 18(1); Halaman 57; 2022

silaturahmi, dan kekerabatan suku batak yang akan membuat memperkuat tingkat solidaritas diantara para perantayu batak tersebut³⁰.

f. Keadilan Gender dalam hukum waris patrilineal

Dalam hukum waris patrilineal, terdapat kendala terkait kesetaraan gender, terutama dalam masyarakat adat batak. Sistem patrilineal cenderung memberikan kedudukan lebih tinggi kepada laki-laki, sehingga posisi Perempuan dalam sistem ini tidak mendapatkan hak yang sama dalam hal pewarisan. Dengan demikian, pentingnya mengedepankan kesetaraan gender dalam hukum waris, terutama dalam konteks Indonesia dan ajaran Islam. Meskipun secara historis, konsep keadilan gender dalam mendapatkan hak waris telah ada dalam ajaran Islam, namun masih terdapat perdebatan terkait penerapan prinsip kesetaraan gender dalam hukum waris Islam di berbagai konteks sosial dan budaya³¹. Keadilan dalam hukum Kewarisan Islam adalah keadilan yang bersifatimbang yang di dasarkan pada tingkatan tanggung jawab di antara laki-laki dan perempuan. Pada kondisi sekarang ini, kedudukan perempuan sudah mulai dijunjung tinggi dengan menyetarakan hak dan kewajiban pada laki-laki dan perempuan atas nama gender³².

g. Urf

Urf istilah Bahasa arab yang memiliki arti “adat” juga masuk kedalam salah satu sumber hukum islam. *Urf* atau adat ini secara konsep bersifat dinamis dimana artinya adalah bisa saja mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman yang sedang dihadapi. hukum adat atau urf ini tidak boleh bertentangan dengan syariah islam yang ada dan terdapat di sumber utama hukum islam³³.

³⁰ Resdati; Eksistensi Nilai Dalihan Na Tolu Pada Generasi Muda Batak Toba di Perantauan; Jurnal Sosial Budaya; 19(1); Halaman 59; 2022

³¹ Ahyani; Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia; Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh); 2023

³² Anjar Kususiyanah; Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis; Al-Masashi: Jurnal Perbandingan Hukum; Halaman 62-93; 2021

³³ Azimatul Fariqoni, Siti Maryam Qurotul Aini; Kedudukan ‘Urf Dalam Hukum Islam; Jas Merah Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah; 3 (1); Halaman 67; 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN

Jika dilihat dari judul yang diangkat dan juga tujuan serta manfaat penelitian ini dapat dipahami dengan cepat bahwa penulis akan menggunakan jenis metode penelitian lapangan³⁴. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah kualitatif sehingga diharapkan untuk mampu menghasilkan uraian atau penjelasan yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, Masyarakat, beserta suatu organisasi tertentu dalam suatu keadaan yang menyinggung konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan bersifat holistik.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menjadikan Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi sebagai lokasi utama daripada penelitian ini. pemilihan kota Bekasi sebagai lokasi penelitian adalah karena daerah ini banyak dijumpai para perantau batak di dalamnya, sehingga dengan pertimbangan itu akan memudahkan penulis untuk memilih narasumber untuk penggalan informasi berupa data yang akan sangat dibutuhkan pada penelitian ini. pengumpulan data dari Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Febuari sampai dengan bulan Mei tahun 2024.

C. INFORMAN PENELITIAN

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian³⁵. Dalam penelitian ini, penulis akan berkolaborasi dan menjadikan para perantau batak yang ada di daerah Bekasi baik itu kota maupun kabupaten, dengan kemampuan informan atau perantau batak di Bekasi ini sudah cukup mampu

³⁴ V. Wiratna Sujarweni; Buku Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami; PUSTAKABARUPRESS; 2023

³⁵ Adiyanta & Susila; Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris; Administrative Law and Governance Journal; 2019

masuk kedalam permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah suatu bentuk teknik yang bertujuan untuk dapat mengambil informan ataupun narasumber tertentu yang sesuai dengan tema penelitian karena telah dianggap memiliki informasi yang lengkap dan terperinci sehingga diperlukan bagi penelitian. berikut adalah target narasumber yang akan penulis jadikan sebagai sumber data dalam isi penelitian ini.

Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian

No	Status	Alasan Dipilih
1.	Tokoh Adat	Untuk memberikan Informasi tentang adat asli batak.
2.	Perantau Batak Non Muslim	Untuk mendapat data berupa perbedaan agama dalam pelaksanaan adat waris batak.
3.	Perantau Batak Perempuan	Untuk menjelaskan posisi dan kedudukan Perempuan dalam pembagian waris adat batak.
4.	Perantau Batak Muslim	Untuk menjelaskan bagaimana pembagian waris adat batak antara di kampung halaman dan di daerah Bekasi sebagai perantau.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data yang benar dan sesuai akan sangat berdampak positif dan juga bisa membuat penelitian yang dilakukan semakin memiliki Tingkat kredibilitas tinggi di kalangan para pembaca. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini harus dilakukan dengan cermat yang sesuai dengan prosedur dan ciri khas daripada penelitian lapangan ini. Berikut adalah teknik yang akan dilakukan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data yang akan digunakan sebagai pondasi daripada sumber data utama di penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada Masyarakat asli batak yang ada di bekasi, para tokoh adat yang biasanya berupa orang tertua di keluarga batak,

perantau Perempuan dan juga perantau non-muslim yang menggunakan waris adat batak dengan inti dan fokus pertanyaannya berkaitan dengan hukum waris patrilineal yang berlaku bagi orang batak dengan kondisinya mereka sudah lama meninggalkan daerah asal³⁶.

2. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi kepada para perantau batak yang ada di kota Bekasi khususnya batak mandailing dan batak toba. Dengan begitu penulis bisa memilih beberapa perantau untuk dijadikan sebagai narasumber pada penelitian ini³⁷.

3. Studi Dokumen

Penulis melakukan studi dokumen di penelitian ini dengan cara membaca berbagai jurnal atau buku yang memiliki kaitan dengan judul dan fokus bahasan yang ada di penelitian ini, tentunya untuk menjaga kredibilitas sumber bacaan itu harus berasal atau diterbitkan d

alam jangka waktu 5 tahun ke belakang.

E. KEABSAHAN DATA

Uji keabsahan data dalam penelitian lapangan meliputi, uji kredibilitas data atau yang biasa disebut dengan uji kredibilitas, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Berikut adalah beberapa penjelasannya:

1. Uji Kredibilitas

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Salah satu bentuknya adalah triangulasi.

2. Uji *Transferability*

Transferability merupakan sebuah bentuk daripada validitas eksternal yang ada dalam penelitian lapangan. Validitas eksternal ini yang

³⁶ V. Wiratna Sujarweni; Buku Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami; PUSTAKABARUPRESS; 2023

³⁷ *Ibid*

menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

3. Uji *Dependability*

Pengujian *dependability* ini akan dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji *Confirmability*

Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya agar mudah dimengerti dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data akan dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pada saat pembuatan laporan penelitian telah dinyatakan selesai. Analisis data dalam metode penelitian lapangan ini dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Kemudian, pada saat wawancara dilakukan kepada informan atau narasumber peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Berikut adalah tahapan penulis untuk mendapatkan hasil dari data yang diperoleh dengan cara reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan diakhir dengan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu pengertian atau definisi terkait proses penyempurnaan data, baik itu pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak, maka diperlukan yang namanya Reduksi data berarti merangkum,

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan begitu akan memudahkan penulis untuk melanjutkan ke proses selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu urutan proses untuk mengumpulkan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan sesuai dengan apa yang memang diperlukan. Dengan kegiatan menyajikan data akan memudahkan penulis untuk memahami apa saja hal-hal yang terjadi selama penelitian ini berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penyimpulan dan Verifikasi Data

Setelah melakukan reduksi data dan menyajikan data yang diperlukan dalam penelitian, Langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi data. Verifikasi data dapat dilakukan apabila kesimpulan awal (hipotesis) yang dikemukakan ini masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya³⁸.

4. Kesimpulan

Kesimpulan akhir ini dikemukakan dan dikeluarkan ketika semua proses pengumpulan data telah selesai semua. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif pada tahap ini kesimpulannya akan bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan cara mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan metode wawancara intensif dengan para narasumber.

³⁸ Adiyanta & Susila; Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris; *Administrative Law and Governance Journal*; Halaman 701; 2019

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Kota Bekasi

Kota Bekasi dikenal sebagai salah satu daerah yang berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Barat serta DKI Jakarta dengan luas wilayahnya yang mencapai angka 213,12 km². Batas wilayah kota Bekasi di sebelah utara dan timur kota ini akan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi, wilayah selatan akan berdekatan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, serta di sebelah barat berbatasan juga dengan wilayah ibukota negara Indonesia yaitu DKI Jakarta³⁹. Dalam gambaran umum daripada lokasi penelitian ini akan berisikan kondisi geografis, visi misi, kependudukan, disertai dengan peta kota Bekasi dan juga data-data lainnya, berikut dibawah ini adalah penjelasannya.

a. Kondisi Geografis Kota Bekasi


Kota Bekasi belakangan ini menjadi banyak perbincangan di kalangan para Masyarakat karena banyaknya penduduk yang tinggal dan menetap dengan waktu yang lama di kota Bekasi ini. Kota Bekasi masuk dalam wilayah jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi). Letak geografis dari lokasi penelitian ini yang berpusat di Kota Bekasi berada pada garis 106⁰48'28"- 107⁰27'29" Bujur Timur dan juga berada pada garis 6⁰10'6"- 6⁰30'6" Lintang Selatan⁴⁰. Pada tahun 2022, wilayah administrasi Kota Bekasi terdiri dari 12 wilayah kecamatan, yaitu: Pondokgede, Jatisampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantargebang, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, serta Bekasi Utara.

Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi

³⁹ Noorbani Agus M; Kerukunan Umat Beragama di Kampung Sawah Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi; Jurnal Al-Qalam; 2019

⁴⁰ Pemerintah Kota bekasi, Kondisi Geografis Wilayah Kota Bekasi; <https://bekasikota.go.id/home>; 2021

Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi
 Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta
 Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok
Luas Wilayah Kota Bekasi Sekitar 210,49 Km²



Gambar 4. 1 Peta Geografis Kota Bekasi

b. Kondisi Demografi kependudukan Kota Bekasi

Berdasarkan data yang di himpun dari badan pusat statistik, dinyatakan bahwa penduduk kota Bekasi pada setiap tahunnya akan mengalami perkembangan dan kenaikan jumlah penduduk. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 dimana jumlah penduduk yang mencapai 2.536.121 jiwa dengan luas wilayah kota Bekasi yang sekitar 210,49 Km². Pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 2.568.022 jiwa. Kemudian pada tahun 2023 kota Bekasi memiliki jumlah penduduk di angka 2.627.207 jiwa, dan berdasarkan

badan pusat statistic juga memprediksi bahwa penduduk kota Bekasi tahun 2024 mencapai angka 2.644.058 jiwa⁴¹. Kota Bekasi juga merupakan salah satu dari kota metropolitan yang dikenal sebagai daerah penyangga DKI Jakarta dimana didalamnya banyak terdapat pusat bisnis, ada juga berbagai macam Perusahaan di bidang industri, dan perdagangan yang membuat para pendatang semakin tertarik dan yakin untuk datang ke Kota Bekasi untuk mencari pekerjaan ataupun bertempat tinggal. Hal ini tentu akan sangat amat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk di kota ini yang cukup tinggi.

Kecamatan	Jumlah Hasil Survei Penduduk 2020		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	2020		
BantarGebang	54.932	52.284	107.216
Bekasi Barat	141.391	140.290	281.681
Bekasi Selatan	105.207	105.598	210.805
Bekasi Timur	128.820	128.205	257.025
Bekasi Utara	170.646	166.367	337.013
Jatiasih	124.353	123.009	247.362
Jatisampurna	62.348	61.576	123.924
MedanSatria	82.426	79.693	162.119
MustikaJaya	108.227	105.288	213.515
PondokGede	126.231	124.964	251.195
PondokMelati	66.060	65.062	131.122
Rawalumbu	111.051	109.648	220.699
Jumlah Penduduk Hasil SP September 2020			2.543.676

Tabel 4. 1 jumlah penduduk hasil survei penduduk tahun 2020

Berdasarkan data yang di himpun dari sumber yang sama yaitu BPS (Badan Pusat Statistik) menjelaskan dan mendata Penduduk Kota


⁴¹ Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Bekasi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada Tahun 2019, dari situ dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Bekasi tahun 2019 pada usia anak 0-14 tahun jumlahnya mencapai 269.793 jiwa. Sedangkan, pada kelompok usia 15-64 tahun yang merupakan usia produktif, yang jumlah penduduknya sangat besar sehingga mencapai angka yaitu 883.333 jiwa. Hal ini tentu perlu sangat diperhatikan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam berbagai sektor yaitu pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya oleh para pemerintah daerah.

c. Penduduk Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan kota yang masuk dalam wilayah Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi) yang mempunyai sangat banyak sekali potensi di dalamnya dengan jumlah penduduk yang mencapai hampir 3,5 juta jiwa penduduk membuat kota Bekasi ini menjadi kota terbesar ketiga secara nasional di Indonesia. Dengan banyaknya penduduk di kota ini, diperlukan strategi yang tepat dan baik untuk dapat mengakomodir semuanya baik itu penduduk, sumber daya alam, dan potensi besar lainnya yang ada di kota Bekasi ini untuk dapat menjadi kekuatan besar bagi bangsa dan negara demi mewujudkan terciptanya cita-cita Indonesia yang semakin maju.

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa 50,21% penduduk kota Bekasi ini lahir diluar kota Bekasi itu artinya lebih daripada setengah penduduk merupakan pendatang atau perantau dari berbagai kota di Indonesia dan dihimpun dari data yang sama bahwa lebih dari setengah penduduk kota Bekasi adalah berjenis kelamin Perempuan. Dari data yang dihimpun oleh badan pusat statistik kota Bekasi pada tahun 2020 yang melakukan sensus penduduk kepada warga Bekasi sekitar 100 orang tentang tingkat migrasi seumur hidup dan migrasi risen yang terjadi di kota Bekasi. Berikut adalah data hasil sensus penduduk BPS kota Bekasi tahun 2020 tersebut.




Gambar 4. 2 Hasil SP Kota Bekasi Tahun 2020

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa penduduk kota Bekasi lebih dari separuhnya adalah seorang Perempuan dan merupakan perantau pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia ini. Perantau di kota Bekasi pada umumnya merupakan generasi *pre-boomer* dan *baby boomer* artinya adalah perantau itu sudah melakukan perpindahan dan menetap di kota Bekasi sejak lama, sedangkan generasi milenial sebagai generasi yang masih bisa dibidang produktif pada tahun 2020 ini angka perantanya mencapai angka 59,4%.

Kemudian menurut data hasil sensus penduduk kota Bekasi ini dinyatakan bahwa ada sebanyak 72 orang dari 100 penduduk *pre-boomer* dan *baby boomer* lahir diluar kota Bekasi. Badan pusat statistik kota Bekasi pada tahun 2022 menunjukkan, memaparkan, dan menggambarkan hasil sensus penduduk kota Bekasi dalam hal migrasi risen, berikut adalah hasil sensus penduduk tahun 2022 dari BPS kota Bekasi.

Selain tingkat migrasi seumur hidup yang tinggi di Bekasi, ternyata ada data dari BPS Kota Bekasi juga yang menyatakan bahwa ada perantau baru yang datang ke kota Bekasi dengan status tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempo tinggalnya dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu, berikut adalah penjelasannya.



Gambar 4. 3 Sensus Migrasi Risen Kota Bekasi 2022

Migrasi risen adalah Penduduk yang tempat tinggalnya saat pencacahan atau pendataan ini dilakukan berbeda dengan wilayah administrasi berupa provinsi atau kabupaten/kota dengan tempat tinggalnya pada kurun waktu lima tahun yang lalu. Dari gambar diatas, hanya ada 5 dari 100 penduduk yang lahir diluar kota Bekasi dan masih seperti pada hasil sebelumnya dimana Perempuan mendominasi penduduk Bekasi dengan angka mencapai 50,87%. Generasi terbanyak yang melakukan migrasi risen adalah generasi milenial dengan rata-rata umur 26-41 tahun mencapai 8,14%, sedangkan urutan kedua ada generasi X (42-57 tahun), *pre-boomer* dan *baby boomer* (58+ tahun), urutan ketiga ada generasi Post Gen Z (5-9 tahun), dan pada urutan terakhir migrasi risen yang di input oleh BPS kota Bekasi adalah generasi Z dengan persentase 3,51% dengan rata-rata umur 10-25 tahun.

2. Tradisi Kehidupan Adat Suku Batak

Kearifan Lokal dari wilayah Suku Batak yaitu seperti adat pesta pernikahan dengan Ulos pada upacara pernikahan serta kelahiran anak Perempuan dalam adat batak, adat pelepasan mempelai Perempuan dalam tradisi pernikahan batak (*marhorja*), pesta Kematian, dan adat tradisi

lainnya⁴². Semua adat tradisi itu dilakukan sesuai dengan kondisi keturunan dan pastinya kondisi ekonomi pemilik pesta ini. Berikut adalah beberapa adat tradisi yang sering dilakukan oleh para Masyarakat batak yang sudah menjadi turun-temurun dari para leluhurnya di kapmpung halaman.

1) **Marhorja**

Marhorja ini dikenal sebagai ciri khas dari daerah tapanuli Selatan atau batak mandailing, banyak pesta pernikahan disana yang menggunakan adat prosesi ini dalam pestanya. Marhorja sendiri dalam tradisi batak ini adalah suatu kegiatan turun-temurun yang terjadi pada prosesi pernikahan adat batak dengan maksud sebagai perumpamaan daripada keluarnya anak Perempuan batak yang sudah menikah dengan sah secara agama, negara, maupun adat dari keluarga yang membesarkannya. Prosesi marhorja ini juga akan membawa anak Perempuan batak yang sudah menikah meninggalkan marga keluarganya, kemudian akan pula mengikuti kemanapun suaminya pergi serta lepas tanggungjawab dari orangtua kepadanya dengan berpindah sepenuhnya tanggung jawab kepada suaminya. Prosesi ini akan dilakukan oleh mempelai Perempuan dan juga akan didampingi oleh pemuka atau tokoh adat setempat⁴³.

Sebelum adat pernikahan ini dilakukan pemuka adat yang bertugas harus memberikan nasihat-nasihat kepada kedua mempelai baik mempelai laki-laki serta juga mempelai perempuan mengenai Kehidupan rumah tangga kedepannya dan juga pastinya bagaimana cara untuk bisa mencapai dan menuju rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah*, dan *warahmah*. Dalam prosesi ini, para pengantin akan diberikan bekal berupa barang-barang yang bisa bermanfaat untuk Kehidupan rumah tangga biasanya berupa peralatan rumah, seperti: kasur lipat, almari, piring, kompor, koper, beras, telur, dan berbagai

⁴² Wawancara dengan Kalasan harahap (tokoh adat batak di Bekasi) di setu, Bekasi pada tanggal 4 maret 2024 tentang tradisi adat yang merupakan asli dari suku batak.

⁴³ *Ibid.*

barang sehari-hari lainnya dengan maksud dan tujuan agar pasangan ini mempunyai bekal dalam perantauan. Marhorja dalam tradisi batak ini juga menyerukan untuk semua masyarakat sekitar tuan rumah pesta untuk bisa ikut serta membantu terlaksananya adat marhorja ini karena itu merupakan salah satu gaya hidup orang batak dimanapun berada pasti selalu mengedepankan sikap dan rasa gotong royong kepada siapapun baik itu keluarga inti maupun dalam Masyarakat luas⁴⁴, dengan begitu tuan rumah pesta yang melangsungkan acara akan terbantu dalam mensukseskan pesta adatnya.

2) Mangulosi

Adat batak ini jika disebutkan satu persatu pasti akan membutuhkan media yang sangat besar karena banyaknya adat tradisi yang unik dan menarik di suku daerah ini. Adat di batak ini sudah lahir dan terjadi sejak zaman nenek moyang terdahulu yang diturunkan kepada orangtua dan diteruskan kepada anak-anaknya terus sampai kepada turunannya harus mengetahui apa itu tradisi adat daerah asalnya. Tradisi itu berlaku di setiap pesta yang diadakan seperti pernikahan dan kelahiran pun ada adatnya⁴⁵. Salah satu adat yang paling terkenal dan mendunia ada di suku batak yaitu adalah mangulosi. Mangulosi ini bisa diterapkan pada prosesi pernikahan adat maupun juga kelahiran anak Perempuan batak pertama di keluarga⁴⁶.

Menurut kepercayaan terdahulu, kain Ulos ini pada hakikatnya melambangkan sifat kehangatan dan rasa kasih sayang. Kasih sayang yang dimaksud ini adalah seperti memberikan restu kepada seseorang untuk melakukan sesuatu (kedua orangtua merestui pernikahan anaknya). Seperti yang tertera dalam pepatah batak yaitu "*Ijuk pangihot ni holong, Ulos pangihot ni holong*", yang dalam Bahasa Indonesianya

⁴⁴ Wawancara Dengan Wilma Sihombing (Perantau Batak Non-Muslim) Di Cibitung Bekasi, Pada Senin, Tanggal 6 Maret 2024 Tentang Kehidupan Adat Orang Batak.

⁴⁵ Wawancara Dengan Monang Harahap (Perantau Batak Muslim) Di Cibitung Bekasi Pada Minggu, 10 Maret 2024 Tentang Kehidupan Tradisi Adat Masyarakat Batak.

⁴⁶ Wawancara Dengan Kalasan Harahap (Tokoh Adat Batak Di Bekasi) Di Setu, Bekasi Pada Tanggal 4 Maret 2024 Tentang Tradisi Atau Adat Yang Ada Di Suku Batak.

bermakna: “*Jika ijuk adalah pengikat pelepah pada batangnya, maka ulos adalah pengikat kasih sayang antara sesama*”. hal ini semakin menegaskan kembali bahwa kain Ulos ini pada awal diciptakannya berfungsi seperti layaknya selimut yang akan selalu melindungi tubuh dari adanya suhu panas dan akan menghangatkan tubuh ketika cuaca ini sedang terasa dingin. Warna dari kain ulos yang khas ini menjadikan kain tradisional khas dari daerah Sumatra utara ini cukup mudah dikenali bagi setiap kalangan seperti warna kain ulos dominan merah itu untuk laki-laki sementara jika ulos dominan warna hitam maka diperuntukkan kepada Perempuan⁴⁷.

Pada saat upacara pernikahan, kain ulos akan dikalungkan pada pundak kedua mempelai suami dan juga isteri. Tradisi penyematan mangulosi ini khususnya bagi masyarakat Batak diartikan sebagai simbol pemberian restu, harapan, pemberian cinta, doa, kehangatan, dan berkat. Dalam budaya dan tradisi pernikahan Batak, terdapat tradisi Mangulosi yang dilakukan oleh tulang (paman) kepada mempelai wanita, yang menunjukkan ciri khas hubungan dalam keluarga Batak⁴⁸. Pada awal dari prosesi adat ini Orang tua pengantin perempuan akan memberikan *Umpasa batak* atau kata-kata nasihat dan juga harapan sebelum mangulosi *ulos* kepada menantu dan juga anak perempuannya. Kedua, pemuka adat atau *Raja Parhata* meminta pemusik di pesta untuk memainkan *gondang* disertai dengan nyanyian (ende) sebagai pengiring manortor dalam pemberian ulos dengan cara mengelilingi pengantin sebanyak 3 kali. Ketiga, pihak orang tua dari pengantin perempuan akan mangulosi *ulos hela* kepada kedua pengantin. *Ulos hela* diikat ujungnya sebagai simbol untuk pengikat hubungan kedua pengantin. Dan yang terakhir, Orang tua dari pengantin perempuan akan memberikan mandar hela atau yang dikenal dengan sarung menantu sebagai objek simbolik

⁴⁷ Wawancara Dengan Kalasan Harahap (Tokoh Adat Batak Di Bekasi) Di Setu, Bekasi Pada Tanggal 4 Maret 2024 tentang warna pada kain ulos serta penggunaannya.

⁴⁸ Ibid

yang digunakan menantu batak dalam suatu aktivitas adat. *Ulos hela* dan *mandar hela* akan dibiarkan terus melekat dan menempel pada tubuh pengantin selama pesta berlangsung serta menjadi dasar bagi ulos-ulos yang disematkan berikutnya⁴⁹.

Pada Umumnya peran dari kain ulos ini adalah untuk menghangatkan tubuh, namun secara perkembangannya di zaman sekarang kain ulos ini mempunyai peranan simbolis untuk hal lain dalam segala aspek bagi kehidupan Masyarakat suku Batak. Ulos tidak akan dapat dipisahkan daripada kehidupan Batak. Oleh karena itu, kain ulos digunakan sebagai simbol yang dianggap sangat sakral dalam pesta adat Masyarakat suku batak. Salah satu jenis ulos yang terkenal dari kalangan penduduk suku batak adalah ulos mangiring. Ulos mangiring menurut kepercayaan suku batak adalah kain adat yang didalamnya memiliki makna berupa simbol kesuburan. Kain ulos mangiring ini akan diberikan kepada anak atau cucu yang baru lahir, terutama anak pertama Perempuan dalam keluarga batak. Ulos Mangiring biasa diberikan oleh nenek sebagai doa kepada cucu pertamanya yang berjenis kelamin Perempuan dengan harapan bahwa kiranya dengan adanya kelahiran anak tersebut akan diiringi pula dengan kelahiran anak-anak berikutnya dalam keluarga batak. Dalam Prosesi ulos mangiring ini penggunaannya akan penghempasan ulos sebanyak 3 kali sambil mengucapkan kata "horas" di dalam setiap kali hempasan⁵⁰.

3) Mangupa-upa

Tradisi Mangupah ini merupakan salah satu tradisi khas dari masyarakat Mandailing atau tapanuli Selatan. Tradisi ini seperti yang dikatakan oleh tokoh adat akan dilakukan sebagai sebuah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang tiada habis. Tradisi ini bisa dilakukan untuk pesta pernikahan, rasa Syukur atas kelahiran anak, dan juga rasa Syukur

⁴⁹ Wawancara dengan ibu samsiah (perantau batak Perempuan) di setu, Bekasi pada senin, 6 maret 2024 tentang tradisi kain ulos pernikahan

⁵⁰ Wawancara dengan ibu samsiah (perantau batak Perempuan) di setu, Bekasi pada senin, 6 maret 2024 tentang tradisi kain ulos kelahiran anak Perempuan keluarga batak.

atas rumah baru. Pada umumnya Kegiatan mangupah ini biasanya dilakukan dengan menyediakan telur, ayam, kambing dan kerbau sebagai simbol penting dalam tradisi ini. Selain itu, bahan yang menjadi syarat dilakukannya tradisi mangupa ini adalah beras yang sudah dicampur dengan daun-daunan, yang mana nantinya Semua perlengkapan itu akan dikumpulkan dalam bejana atau kandang lalu dilemparkan kepada kedua mempelai beserta rombongannya, itu berlaku untuk upacara dan tradisi adat pada pesta pernikahan batak⁵¹.

Upacara Mangupa ini menyajikan perangkat makanan yang diletakkan diatas nasi dan juga sebagai dasarnya dialasi oleh bagian ujung daripada daun pisang sebanyak tiga helai, jenis bahan-bahan makanan yang digunakan di dalam adat tradisi mangupa ini akan menentukan besar kecilnya pesta adat. Makanan yang diolah dari hewan yang disajikan dalam perangkat tersebut menandakan tingkatan besar kecilnya mangupa yang sedang dilaksanakan seperti pada tingkatan pertama yang paling sederhana ada telur ayam, ayam, kambing, dan yang paling tinggi adalah kerbau. Jika mangupa-upa ini dilakukan untuk mengingat rasa Syukur atas kelahiran anak maka, semua yang sudah disediakan itu berupa nasi, telur, ayam, dan sebagainya yang dibaluti daun pisang, secara prosesi orangtua yang baru saja menjadi orangtua itu akan saling suap menyuap makanan tersebut⁵².

3. Pelaksanaan Sistem Kekelurgaan Patrilineal Dalam Pembagian Waris Adat Batak Di Kota Bekasi

a. Bagian Waris adat batak di Bekasi

Dalam mengurus waris keluarga ini, suku batak menggunakan pendekatan atau sistem kekeluargaan yang berlaku disana yaitu adalah patrilineal atau bisa diartikan sebagai suatu kondisi dimana posisi dan

⁵¹ Wawancara Dengan Kalasan Harahap (Tokoh Adat Batak Di Bekasi) Di Setu, Bekasi Pada Tanggal 4 Maret 2024 tentang prosesi mangupa-upa cirikhas mandailing tapanuli Selatan.

⁵² Wawancara Dengan Monang Harahap (Perantau Batak Muslim) Di Cibitung Bekasi Pada Minggu, 10 Maret 2024 Tentang prosesi mangupa-upa adat batak untuk rasa Syukur atas kelahiran anak.

kedudukan laki-laki dalam keluarga batak lebih menonjol, lebih kuat, dan lebih diutamakan dibandingkan saudara-saudara perempuannya yang ada di dalam keluarga batak. Dikenal sebagai salah satu suku yang adat istiadatnya masih kental, maka dari itu sistem kewarisan dari suku batak ini masih dilakukan secara individual kepada laki-laki atau patrilineal ini berlaku pada setiap penduduk baik yang menetap di daerah-daerah Sumatra utara maupun para Masyarakat yang sudah meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke daerah lain demi menciptakan Kehidupan yang lebih baik⁵³.

Dalam hukum waris pasti akan ada yang Namanya objek waris itu sendiri, objek disini diartikan sebagai harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk selanjutnya dibagikan kepada ahli warisnya, hukum waris adat khususnya daerah batak juga memiliki beberapa objek peninggalan yang sering sekali dijadikan harta waris dari orang tua batak kepada anak-anaknya seperti misalnya sawah, ternak, barang bergerak dan yang menjadi cukup unik dalam waris adat batak ini anak terakhir dalam keluarga batak yang dalam Bahasa batak disebut sebagai *Siapudan* ini biasanya mendapatkan keistimewaan dalam hal pembagian warisnya yang selain mendapatkan 1 bagian waris akan ditambah juga dengan rumah peninggalan orangtuanya menjadi hak waris dari anak terakhir di keluarga batak⁵⁴. Hal ini sebagai bentuk balasan kepada anak terakhir di keluarga batak yang akan mengurus ayah dan ibunya di masa tua.

Sedangkan pembagian waris yang berjalan secara turun-temurun oleh Masyarakat batak pada khususnya yang tinggal dan menetap di daerah Sumatera utara sana ini biasanya dilakukan oleh dengan menganut rasa keadilan dan seimbang untuk seluruh ahli warisnya dengan memperkirakan harga dari objek waris yang tersedia seperti misalnya adalah objek yang ditinggalkan berupa sawah 5 hektare

⁵³ Wawancara Dengan Kalasan Harahap (Tokoh Adat Batak Di Bekasi) Di Setu, Bekasi Pada Tanggal 4 Maret 2024 tentang bagaimana pembagian waris versi adat batak.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Wilma Sihombing (Perantau Batak Non-Muslim), pada Rabu 6 maret 2024 di Cibitung, Bekasi.

dengan jumlah ahli waris 2 anak laki-laki, maka ahli waris ini mendapatkan sawah dengan luas masing-masing 2,5 hektare. Pada pelaksanaannya waris dalam adat batak ini ditengahi atau diproses oleh pemuka adat setempat atau kepala desa yang bersangkutan yang mengerti dan paham atas apa saja objek waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia ini⁵⁵.

Ada yang menarik pada pembagian anak pertama dan juga anak terakhir dalam keluarga batak, anak pertama akan mendapatkan bagian waris sebesar $1^{1/2}$ bagian karena, anak pertama ini akan dianggap sebagai pengganti ayahnya yang sudah meninggal dunia dan akan menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan untuk bagian anak terakhir sebenarnya sama dan seimbang dengan kakak-kakak lainnya selain anak pertama yaitu 1 bagian tapi, dalam keluarga batak anak terakhir akan keistimewaan yang tidak di dapatkan oleh kakak lainnya dalam hal pembagian waris yaitu 1 bagian akan ditambah dengan rumah peninggalan orangtuanya yang itu akan di wariskan satu-satunya kepada anak terakhir keluarga batak⁵⁶.

Pembagian waris yang dilakukan di kampung halaman ini masih sangat kental mengadopsi tradisi turunan yang sudah lama dipercayai oleh para Masyarakat setempat yaitu laki-laki adalah ahli waris utama dan Tunggal. Sedangkan, Perempuan dalam hukum waris adat batak ini tidak akan bisa dianggap sebagai ahli waris dalam keluarga walaupun secara sah dan meyakinkan merupakan bagian daripada keturunan asli pewaris yang sudah meninggal dunia. Hal itu dikarenakan, menurut kepercayaan dan keyakinan turun-temurun orang batak bahwa anak Perempuan dalam keluarga batak tidak akan meneruskan marga atau keturunan karena akan ikut suaminya kelak ketika sudah menikah dan

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Monang Harahap (Perantau Batak Muslim), pada Minggu 10 maret 2024 di Cibitung, Bekasi tentang pembagian waris adat batak.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Monang Harahap (Perantau Batak Muslim), pada Minggu 10 maret 2024 di Cibitung, Bekasi tentang keistimewaan anak terakhir dalam waris adat batak.

sepenuhnya menjadi tanggung jawab suaminya bukan keluarganya lagi⁵⁷.

b. Waris Untuk Perempuan

Pada saat sekarang ini setiap pondasi Kehidupan pasti harus dan senantiasa memiliki satu sikap yang sangat penting yaitu adalah keadilan. Keadilan disini berarti kesamaan hak dan kewajiban dari semua orang tanpa membedakan jenis kelaminnya laki-laki atau Perempuan harus sama dan sejajar dalam Kehidupan ini. Artinya tidak boleh ada kesenjangan atau situasi dimana salah satunya lebih dominan daripada yang lain. Dalam hal waris juga keadilan itu harus ditegakkan dengan cara pembagian objek waris secara adil tanpa harus memandang gender seperti yang terjadi pada hukum waris perdata⁵⁸. Tapi, ada beberapa daerah di Indonesia dengan adat istiadatnya masing-masing yang masih mencerminkan tidak adanya rasa keadilan seperti daerah Minangkabau yang lebih mengutamakan Perempuan dalam Kehidupan di daerahnya, sedangkan di daerah batak lebih menonjolkan laki-laki dalam Kehidupan adatnya.

Dalam adat batak ini merupakan bagian daripada penerapan sistem hukum patrilineal yang dimana sistem yang menarik garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ayah atau laki-laki. Dalam hal ini kedudukan dan pengaruh laki-laki sangat menonjol, kuat, serta dominan daripada perempuan, pada tradisi masyarakat batak pewarisnya hanya anak laki-laki sedangkan anak Perempuan batak saat sudah menikah maka lepaslah tanggungan ayahnya dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab suaminya. Lain halnya jika anak Perempuan batak ini belum menikah maka anak itu masih termasuk kedalam kelompok ayahnya. Dalam adat kepercayaan orang batak Anak laki-laki dianggap sebagai pembawa keturunan ataupun penerus yang membawa marga orang

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Monang Harahap (Perantau Batak Muslim), pada Minggu 10 maret 2024 di Cibitung, Bekasi tentang alasan mengapa perempuan tidak mendapatkan waris.

⁵⁸ Wawancara dengan ibu samsiah (perantau batak Perempuan) di setu, Bekasi pada senin, 6 maret 2024 tentang konsep keadilan dan kesetaraan gender.

tuanya, sehingga anak laki-laki yang memiliki hak penuh untuk mendapatkan hak waris karena anak laki-laki dianggap sebagai generasi penerus marga keluarga batak⁵⁹.

Kedudukan Perempuan batak ini di keluarga secara umum adalah sama saja seperti biasa tidak ada yang membedakan bisa menjadi istri dan juga anak batak. Tapi yang membedakan hanyalah pandangan adat batak kepada para anak Perempuan yang dimana posisinya atau kedudukannya itu selalu dibawah daripada laki-laki yang lebih dominan darinya. Begitupun dalam hal waris adat batak Perempuan ini hanya akan bisa mendapatkan hibah atau wasiat tergantung orangtua dan harus ada saksi sebelum meninggal. Jadi, menurut hukum waris adat batak Perempuan bukanlah seorang ahli waris walaupun keturunan sah dan langsung dari orangtua yang sudah meninggal dunia⁶⁰. Meskipun begitu posisi perempuan dalam waris patrilineal adat batak ini setidaknya mendapatkan haknya sebagai ahli waris juga bisa dimungkinkan terjadi yaitu Dalam masyarakat batak perantaun.

Besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan itu akan sangat bergantung pada situasi kondisi, daerah, pelaku, agama yang dianut keluarga serta kepentingan keluarga, apalagi ada Sebagian dari keluarga batak yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya daripada melakukan pembagian secara adat⁶¹. Adapun alasan daripada tidak dibagikannya harta waris kepada anak Perempuan batak ini adalah karena pihak laki-laki nantinya akan menjadi kepala keluarga dan akan bertanggung jawab kepada keluarga dan anak istrinya, Perempuan batak akan mendapatkan waris dari suaminya kelak karena sudah menjadi tanggung jawab penuh

⁵⁹ Wawancara Dengan Kalasan Harahap (Tokoh Adat Batak Di Bekasi) Di Setu, Bekasi Pada Tanggal 4 Maret 2024 tentang konsep dasar waris adat batak (patrilineal)

⁶⁰ Wawancara dengan ibu samsiah (perantau batak Perempuan) di setu, Bekasi pada senin, 6 maret 2024 tentang kedudukan Perempuan dalam keluarga batak

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Monang Harahap (Perantau Batak Muslim), pada Minggu 10 maret 2024 di Cibitung, Bekasi tentang kedudukan perempuan pada waris adat batak.

suaminya⁶², sehingga orangtuanya tidak ada kewajiban untuk memberikan harta warisan kepada anak Perempuan⁶³.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan juga Tingkat pengetahuan, Pendidikan, dan juga Tingkat ekonomi yang sudah stabil, serta dengan menyinggung sikap keadilan serta kesetaraan gender inilah yang membuat terjadinya sedikit pergeseran dari adat asli batak dalam hal pembagian harta waris kepada Perempuan. Perempuan batak ini bisa saja mendapatkan warisan dengan cara meminta baik-baik Sebagian warisan untuk diberikan kepadanya, maka para ahli waris laki-laki atau saudaranya harus menyetujui permintaan tersebut dengan rasa yang Ikhlas dan sukarela tanpa adanya beban untuk memberikan kepada saudara perempuannya, jika saudara laki-lakinya tidak mau memberikan sebagian dari harta warisan itu maka, anak Perempuan batak ini pun tidak punya hak untuk marah dan harus bisa menerimanya⁶⁴.

Itulah caranya agar anak Perempuan bisa mendapat warisan dalam adat batak selain dengan hibah atau wasiat bisa juga dengan rasa iba dari para kakak laki-lakinya yang kemudian memberikan berapapun harta waris kepadanya dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun. Dengan kata lain, ahli waris perempuan hanya mendapatkan bagian berupa pemberian dari kelompok ahli waris laki-laki. Selanjutnya, para ahli waris sering menunda untuk melakukan pembagian warisan jika salah satu dari kedua orang tua masih hidup⁶⁵. Jadi, tradisi atau adat yang dilakukan secara turun-temurun dari suku batak inilah yang membuat Perempuan memang sebetulnya sama sekali tidak berhak atas harta warisan peninggalan orangtuanya. Banyak Masyarakat yang masih

⁶² Wawancara dengan Bapak Monang Harahap (Perantau Batak Muslim), pada Minggu 10 maret 2024 di Cibitung, Bekasi tentang alasan mengapa perempuan tidak mendapatkan waris

⁶³ Wawancara dengan Bapak Wilma Sihombing (Perantau Batak Non-Muslim), pada Rabu 6 maret 2024 di Cibitung, Bekasi tentang alasan tidak dibaginya harta waris kepada anak Perempuan batak.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Wilma Sihombing (Perantau Batak Non-Muslim), pada Rabu 6 maret 2024 di Cibitung, Bekasi tentang anak perempuan bisa mendapat hak waris.

⁶⁵ Wawancara Dengan Kalasan Harahap (Tokoh Adat Batak Di Bekasi) Di Setu, Bekasi Pada Tanggal 4 Maret 2024 tentang waris untuk perempuan batak.

tinggal di tapanulis Selatan khususnya yang menggunakan secara penuh dan seluruhnya adat istiadat yang dikenal dan dipercayai sejak zaman nenek moyang terdahulu⁶⁶.

c. Perubahan Tradisi Waris Adat Batak

Hukum adat dikenal sebagai salah satu aturan hukum di Indonesia yang masih banyak sekali dijalankan oleh setiap masyarakatnya yang mempercayai aturan tersebut karena sudah lama menjadi pedoman serta pegangan asal daerahnya. Hukum adat merupakan hukum yang bersifat tidak tertulis di Indonesia serta hadir karena adanya kegiatan turun-temurun yang sering dilakukan oleh nenek moyang terdahulu kemudian diturunkan kepada nasab garis lurus dengannya sampai dengan saat ini yang banyak di dominasi oleh generasi muda. Menjaga hukum adat di situasi dan perkembangan zaman seperti sekarang ini juga menjadi tantangan besar bagi semua elemen Masyarakat daerah baik yang masih menetap di kampung halaman ataupun yang sudah memilih untuk merantau keluar dari daerah asalnya⁶⁷.

Begitupun dengan apa yang menjadi khas dari tradisi ataupun adat dari suku batak yang dikenal sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia ini, banyak anak anak muda yang sudah mulai melupakan dan sedikitnya meninggalkan apa yang menjadi jatidiri dari daerah asalnya. Maka dari itu, ikut serta dalam menjaga dan melestarikan adat adalah tanggung jawab semua.

Diatas sudah dijelaskan beberapa tradisi adat yang menjadi kebanggaan Masyarakat suku batak dari daerahnya yang di masa sekarang ini sudah mulai dilupakan walaupun tidak sepenuhnya karena beberapa faktor seperti faktor kemajuan zaman, faktor merantau, dan faktor lingkungan. Tetapi, masih ada harapan tentang sikap untuk ikut

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Monang Harahap (Perantau Batak Muslim), pada Minggu 10 maret 2024 di Cibitung, Bekasi tentang asal-usul tradisi suku batak berawal dari nenek moyang terdahulu.

⁶⁷ Wawancara Dengan Kalasan Harahap (Tokoh Adat Batak Di Bekasi) Di Setu, Bekasi Pada Tanggal 4 Maret 2024 tentang tradisi batak di perantauan

melestarikan adat tradisi kedaerahan di daerah Rantau karena nyatanya tidak semuanya melupakan adat daerahnya, sebagai bukti bahwa masih ada ditemukan perantau di Bekasi melakukan prosesi adat di keluarganya seperti dalam hal pengisian rumah baru, penyambutan kelahiran anak, dan lain lain, itu artinya Ada perubahan atau tidaknya hukum adat batak ini akan tergantung kepada para masing-masing pihak atau perantau yang menjalankan adat ini, tetapi adat tetaplah adat, tidak akan berubah walau zaman semakin berkembang⁶⁸.

Sama halnya pada hukum waris adat batak yang dilakukan di zaman serba modern ini, masih ada keluarga batak di perantauan yang menggunakan Sistem waris patrilineal khas batak ini di daerah Bekasi pada khususnya. Secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal pembagian waris adat batak di Bekasi sebagai daerah Rantau dengan pembagian waris adat batak yang dilakukan di kampung halaman hanya saja dengan adanya perkembangan zaman dan melihat situasi lingkungan yang bukan hanya orang batak saja maka ada sedikit keringanan dari para ahli waris laki-laki batak ini untuk bisa juga memberikan harta waris kepada saudara perempuannya yang tidak mendapatkan warisan orangtua dengan syarat harus dilakukan dengan rasa Ikhlas dan juga sukarela⁶⁹. Hal itu bisa juga diartikan bahwa dengan kebijaksanaan dan kesukarelaan ahli waris laki-laki lah yang menyebabkan Perempuan batak ikut bisa mendapatkan harta waris orangtuanya, dengan begitu akan sedikitnya sesuai pada apa yang tercantum dalam hukum positif di Indonesia ini, karena kalau memaksakan harus menguti sepenuhnya aturan adat batak yang ada pada hukum waris ini akan ditemui banyak permasalahan diantara keluarga (anak/ahli waris)⁷⁰. Rasa nyaman terhadap lingkungan Rantau

⁶⁸ Wawancara Dengan Kalasan Harahap (Tokoh Adat Batak Di Bekasi) Di Setu, Bekasi Pada Tanggal 4 Maret 2024 tentang perubahan tradisi adat batak karena merantau

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Monang Harahap (Perantau Batak Muslim), pada Minggu 10 maret 2024 di Cibitung, Bekasi tentang perubahan tradisi waris batak di Bekasi

⁷⁰ *Ibid*

juga yang bisa menyebabkan adanya perubahan tradisi adat batak di Bekasi sebagai daerah destinasi Rantau orang batak, walaupun begitu adat istiadat batak ini masih tetap dijalankan dengan prosesi yang sudah di sederhanakan dan dilakukan secara simbolis tanpa mengurasi kesakralan adat itu sendiri⁷¹.

Terjadinya perubahan dalam tradisi suku batak dalam hal pembagian waris ini bersentuhan dan didasarkan kepada faktor lingkungan yang bukan hanya orang batak saja yang tinggal di kota Bekasi oleh karenanya, jika menggunakan adat batak dalam pembagian waris keluarga itu di khawatirkan akan menjadi buah bibir dan omongan keluarga lain dengan tidak dibaginya harta waris kepada saudaranya. Para perantau batak di Bekasi sepakat dan mayoritas memang masih menggunakan hukum adat dalam hal-hal tertentu tetapi hanya secara simbolis saja dan dengan pula mengikuti aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia ini⁷². Dengan begitu juga harapannya akan bisa kembali semakin mempererat tali persaudaraan diantara para anak laki-laki dan saudara perempuannya dalam keluarga batak. Perubahan ini juga bisa berdampak kepada posisi Perempuan dalam suku batak yang sering kali dianggap rendah menurut pandangan adat menjadi sama atau sederajat dengan beberapa persyaratan dan faktor yang ketat serta persetujuan dari anggota keluarga lainnya pula. Jika dilihat dari aspek kesetaraan gender, maka perubahan ini sudah masuk kriteria dimana baik laki-laki maupun Perempuan posisi yang sama dalam hal apapun.

d. Waris adat batak era modern

Hukum waris yang dilakukan oleh Masyarakat suku batak bisa dibilang cukup unik dan jarang ditemui di Indonesia atau hanya beberapa daerah yang menggunakan sistem atau prinsip yang sama dengan apa yang terjadi di suku batak. Hukum waris yang menjadikan

⁷¹ Wawancara dengan ibu samsiah (perantau batak Perempuan) di setu, Bekasi pada senin, 6 maret 2024 tentang perubahan tradisi batak di Bekasi sebagai daerah rantauan.

⁷² Wawancara Dengan Monang Harahap (Perantau Batak Muslim) Di Cibitung Bekasi Pada Minggu, 2024 tentang pelaksanaan hukum adat batak secara simbolis di daerah rantauan.

laki-laki sebagai aktor utama daripada pembagiannya dan Perempuan yang hanya mendapatkan pauseang (rasa kasih sayang orangtua) karena adanya tradisi turun-temurun yang dipercayai Masyarakat setempat. Hanya dengan faktor turun-temurun dan kepercayaan inilah yang menjadikan hukum adat batak sangat mudah untuk mengalami perubahan dan pergeseran dari berbagai aspeknya seperti halnya yang terjadi pada hukum waris adat batak. Jika menelaah lebih detail dan mendalam, Warisan ini bukan hanya dalam bentuk harta materi saja, tetapi bisa juga mencakup norma-norma yang mengatur hubungan antar anggota keluarga yang damai dan berkeadilan. Salah satu faktor dari semakin maju dan berkembangnya zaman ini adalah ditandai dengan banyaknya penduduk lokal yang melakukan perpindahan ke daerah lain di Indonesia seperti kota Bekasi yang menjadi destinasi favorit para pendatang setelah ibukota Jakarta. Oleh karena itu, faktor lingkungan sangat berpengaruh dari konsistensi hukum adat di era modern seperti sekarang ini.

Para perantau batak yang ada di kota Bekasi ini sebetulnya masih kerap menggunakan adat tradisi batak di rantauan pada saat saat tertentu seperti dalam hal acara pernikahan, kelahiran, mengisi rumah baru, dan juga pastinya dalam perkara waris. Semua itu masih dilakukan tetapi tidak sepenuhnya prosesi adat tersebut dijalankan, seperti contohnya adalah saat ada kelahiran anak turunan suku batak maka akan disiapkan prosesi mangupa-upa dengan menyediakan nasi putih, ayam kampung, telur rebus, dan juga garam yang dilapisi daun pisang kemudian, orangtua yang baru memiliki anak tersebut memakan persediaan itu dengan tujuan sebagai bentuk doa, harapan, dan juga bentuk terimakasih kepada Allah SWT. Karena telah dikaruniai anak⁷³.

Para perantau batak yang memilih untuk merantau ke Bekasi juga pada dasarnya masih menerapkan pembagian waris secara adat di

⁷³ Wawancara Dengan Ibu Samsiah (Perantau Batak Di Bekasi) Pada Senin 4 Maret 2024 Di Setu, Bekasi.

keluarganya menggunakan tradisi yang dipercayai turun-temurun, tetapi karena sudah adanya perkembangan zaman seperti sekarang dengan berbagai pandangan tentang kesetaraan gender ini ditambah juga dengan melihat lingkungan tempat tinggal yang bukan hanya orang batak saja, maka pembagian waris yang dilakukan ini mengikuti apa yang berkembang saat ini dengan semakin memperhatikan kedudukan Perempuan untuk bisa juga diberikan harta waris dari para saudara laki-lakinya⁷⁴.

Bentuk nyata dari konsep kesetaraan gender pada waris adat batak yang semulanya tidak memperhatikan posisi atau kedudukan Perempuan, maka berubah dalam hal Perempuan batak di perantauan Bekasi bisa mendapatkan bagian waris dari keluarganya. Pemberian harta waris kepada saudara Perempuan di keluarga batak ini dilakukan oleh para kakak laki-laki yang mendapatkan waris langsung dari orangtuanya dengan rasa Ikhlas dan tanpa adanya paksaan dari satu pihak pun⁷⁵. Itulah penerapan waris adat batak yang dilakukan oleh para Masyarakat perantau batak di kota Bekasi dengan melihat kemajuan zaman dan banyaknya faktor pendukung berupa konsep kesetaraan gender untuk pihak Perempuan batak ini mendapatkan waris.

Zaman sekarang ini menjadi tantangan bersama semua Masyarakat daerah baik yang merantau ataupun yang tidak merantau semua memiliki tanggung jawab yang sama atas keberlangsungan hukum adat batak. Tantangan akan berlaku untuk generasi muda yang memiliki darah batak haruslah ikut serta menjaga, melestarikan dan mengenalkan adat istiadat suku batak ini kepada dunia luar, jangan pernah sesekali melupakan adat atau tradisi harus terus dilestarikan semuanya dengan tatakrama, sopan santun yang diajarkan oleh orangtua⁷⁶.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Monang Harahap (Perantau Batak Muslim), pada Minggu 10 maret 2024 di Cibitung, Bekasi.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Wilma Sihombing (Perantau Batak Non-Muslim), pada Rabu 6 maret 2024 di Cibitung, Bekasi.

⁷⁶ Wawancara Dengan Kalasan Harahap (Tokoh Adat Batak Di Bekasi) Di Setu, Bekasi Pada Tanggal 4 Maret 2024 tentang pesan untuk anak muda batak terhadap tradisi daerah.

Berdasarkan hasil observasi dan juga dengan melakukan beberapa wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi pada apa yang menjadi pokok bahasan di penelitian ini, penulis bisa mengambil hipotesis bahwa Pelaksanaan Sistem Kekelurgaan Patrilineal Dalam Pembagian Waris Adat Batak di Kota Bekasi adalah anak laki-laki pertama di keluarga batak akan mendapatkan bagian $1^{1/2}$ dari objek waris yang ditinggalkan oleh orantuanya biasanya berupa tanah, sawah, ladang, kebun, dan rumah, anak laki-laki kedua dan seterusnya akan mendapatkan 1 bagian dari harta waris yang ditinggalkan namun, untuk anak terakhir dalam keluarga batak ini akan mendapatkan keistimewaan dimana selain mendapatkan 1 bagian itu akan ditambah dengan rumah peninggalan orangtuanya, pembagian waris ini akan ditengahi oleh pemuka adat atau tokoh adat setempat dan akan bagikan kepada seluruh ahli waris ketika kedua orangtuanya sudah meninggal dunia. Kemudian, untuk waris terhadap Perempuan jika melihat kepada hukum adat yang asli dari suku batak ini Perempuan bukanlah bagian dari ahli waris, sehingga Perempuan batak menurut kepercayaan adat tidak akan bisa mendapatkan harta warisan dari peninggalan ayahnya. Tetapi anak Perempuan masih bisa mendapatkan hibah ataupun wasiat dari orangtuanya jika ada saksi saat penyebutannya.

Dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, ada sedikit perubahan daripada tradisi pembagian waris adat batak di bekasi yaitu anak Perempuan bisa saja mendapatkan harta waris jika saudara laki-lakinya memiliki kebijaksanaan dan juga diimbangi dengan rasa sukarela tanpa paksaan dan beban memberikan harta waris miliknya untuk dibagi kepada saudara perempuannya, jika tidak pun saudara Perempuan tidak boleh dan tidak bisa marah ataupun protes atas hal itu. Semakin modern zaman maka tantangan yang dihadapi untuk bisa tetap mempertahankan keaslian, kesakralan, dan keberlanjutan daripada hukum adat batak itu sendiri akan semakin sulit, untuk bisa melakukan itu butuh kerjasama dan juga butuh rasa cinta yang lebih untuk daerah.

B. PELAKSANAAN WARIS BATAK PERANTAUAN MENURUT HUKUM ISLAM

Berdasarkan pengamatan penulis selama masa observasi dan juga ditambah dengan pengambilan data dengan cara melakukan wawancara bersama para narasumber di penelitian ini. Semuanya serentak dan juga sepakat bahwa adanya perubahan atau tidak itu akan sangat bergantung kepada pribadi dari masing-masing perantau yang akan menjalankan adat ini, tetapi adat tetaplah adat, akan terus berjalan sesuai dengan kepercayaan daerah setempat⁷⁷. Selain itu, ada faktor lain juga yang menyebabkan perantau ini akan mengubah tradisi adat di daerah Rantau yaitu karena faktor lingkungan yang mana jika perantau tersebut memang sudah merasa nyaman dengan lingkungannya maka adatnya akan mengalami perubahan karena perkembangan zaman⁷⁸.

Berikut ini akan penulis uraikan penjelasan mengenai bagaimana pelaksanaan Sistem Kekeluragaan Patrilineal Dalam Pembagian Waris Adat Batak di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam.

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukum Adat

Pembagian waris secara adat batak ini biasanya ditengahi dan di jembatani oleh seorang tokoh atau pemuka adat setempat yang dipercaya oleh pihak keluarga yang akan membagi warisan. Objek waris pada sistem kewarisan patrilineal suku batak ini berupa rumah, sawah, ladang, kebun, ternak, atau bahkan barang bergerak pun bisa menjadi harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Berikut akan penulis uraikan tentang pembagian waris batak di kota Bekasi secara hukum islam.

Pembagian waris yang dilakukan oleh Masyarakat suku batak didasarkan kepada garis keturunan laki-laki yang mana jika melihat pembagian waris secara asli batak maka Perempuan bukanlah bagian dari ahli waris jadi tidak akan bisa mendapatkan harta peninggalan. Pembagian waris menurut adat batak ini adalah anak laki-laki sulung dan anak laki-laki

⁷⁷ Wawancara dengan Kalasan Harahap (tokoh adat batak di Bekasi) di setu, 2024 tentang ketergantungan para perantau untuk mengubah adat daerah di Rantau.

⁷⁸ Wawancara dengan ibu samsiah (perantau batak Perempuan) di setu, 2024 tentang faktor nyaman kepada lingkungan tempat tinggal menjadi adat bisa berubah.

bungsu di keluarga batak memiliki keistimewaan yang dimana untuk anak sulung yang notabene akan meneruskan marga dan menggantikan posisi ayahnya sebagai penanggung jawab keluarga baik ibu dan adik-adiknya memiliki bagian yang berbeda disbanding dengan saudara yang lain, yaitu 1½ bagian dari harta peninggalan orangtuanya, atau jika bisa diartikan adalah bahwa anak sulung laki-laki di keluarga batak bisa mengambil bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian saudara yang lain. Sedangkan keistimewaan yang dimiliki oleh anak bungsu atau terakhir dalam keluarga batak adalah berhak atas rumah yang ditempati oleh orangtuanya sebelum meninggal dunia karena menurut adat batak anak terakhir di keluarga wajib untuk mengurus kedua orangtuanya di hari tua⁷⁹.

Dalam islam, pembagian waris antara laki-laki dan Perempuan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dimana untuk laki-laki akan mendapatkan waris sebesar 2 bagian daripada Perempuan yang hanya 1 bagian. Ini bisa terjadi karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari Perempuan sehingga perlu mendapatkan balasan yang seimbang dalam hal bagian warisan yang diterima pada contohnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Allah Swt. Dalam surah An-Nisa' pada ayat 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ظ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa'/4:7)⁸⁰.

Ayat diatas ini turun karena adanya suatu kebiasaan dari kaum jahiliyyah pada zaman dahulu kala yang tidak ingin ikut serta membagikan harta warisan kepada para anak-anak kecil baik laki-laki maupun Perempuan

⁷⁹ Vergouwen, J.C. Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba. 1, Cet. 1 Jakarta: Pustaka Azet, 1986. Text.

⁸⁰ Qur'an Kemenag in Microsoft Word (Q.S. An-Nisa' ayat 7)

dengan alasan kurang pantas untuk mendapatkannya karena masih belum bisa berperang dan juga belum bisa mengambil barang rampasan ketika sedang melakukan perang⁸¹. Jika melihat kembali keatas, diantara hukum waris islam dan juga hukum waris adat batak memiliki persamaan dan juga perbedaan diantara keduanya. Perbedaannya adalah jelas pada segi bagian-bagian yang diterima oleh para ahli waris selain itu siapa yang menjadi ahli waris pun menjadi perbedaan diantara keduanya. Sedangkan persamaan keduanya ini berada pada aspek tujuan daripada diberikannya bagian lebih kepada laki-laki dibanding Perempuan yaitu keduanya sama-sama sepakat bahwa itu adalah bentuk balasan dari tanggungjawab yang dipikul oleh pihak laki-laki dalam keluarga.

Waris adat Batak merupakan tradisi turun-temurun yang masih sering kali digunakan oleh para pengikutnya atau para Masyarakat suku batak baik yang berada di kampung halaman ataupun para perantau yang masih menggunakan waris adat batak ini di keluarga Hukum adat dalam islam itu biasa disebut dengan istilah Urf', yang dimana Urf' ini juga merupakan salah satu sumber dari pemberlakuan hukum islam secara umum, selain nash itu sendiri seperti kitab suci Al-Qur'an, hadits, ijma, dan juga qiyas.

وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
 آبَاءَنَا ^ظ أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

“Apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah mengikuti sesuatu yang Allah turunkan dan (mengikuti) Rasul,” mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti nenek moyang mereka) walaupun mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (Al-Ma'idah/5:104)⁸².

Selain ayat Al-Qur'an diatas ada juga satu hadits yang menjelaskan tentang tradisi atau adat yang sudah ada sejak zaman dahulu ketika Rasulullah masih hidup adat pun sudah dijalankan oleh orang-orang di

⁸¹ Faizah Et Al; Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam, Jaksya(The Indonesia Journal Of Islamic Law And Civil Law); 2 (2); 2021

⁸² Qur'an Kemenag in Microsoft Word (Q.S. Al-Maidah ayat 104)

zaman tersebut. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6775 yang berbunyi.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنَعَائِيُّ . مِنْ الْيَمَنِ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَتَتَّبَعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِرْبًا شَبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ ". قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ " فَمَنْ " .

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdul Aziz] telah menceritakan kepada kami [Abu Umar Ash Shan'ani] dari Yaman dari [Zaid bin Aslam] dari [Atha bin Yasar] dari [Abu Sa'id Al Khudzri] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sungguh, engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, hingga kalaulah mereka masuk liang biawak, niscaya kalian mengikuti mereka." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, Yahudi dan nasranikah?" Nabi menjawab: "Siapa lagi kalau bukan mereka?" (H.R Bukhari nomor 6775)⁸³.

Ayat dan juga hadits yang sudah diuraikan diatas ini adalah salah satu sumber hukum Allah yang membahas tentang adat tradisi yang dalam islam pun sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Adat berasal dari perlakuan nenek moyang manusia yang kemudian diturunkan secara langsung dan intens kepada garis keturunannya hingga detik dan saat ini. kedua sumber hukum ini juga diturunkan sebagai satu bentuk penjelasan daripada tradisi yang terjadi di zaman dahulu yang hanya berlandaskan kepada nenek moyang yang masih minim pengetahuan atau dalam artian tidak mengetahui bannyak dan dipastikan bukan merupakan petunjuk ataupun perintah langsung dari Allah SWT. Ayat dan hadits ini turun untuk menyerukan kepada para umat manusia untuk kembali kepada perintah dan petunjuk yang Allah berikan demi keselamatan di dunia ini.

Selain sumber hukum ada juga dalam islam yang Namanya kaidah fiqh atau *Qawaid Fiqhiyyah*. Kaidah fiqh (*Qawaid Fiqhiyyah*) yang dikenal sebagai alat dalam upayanya memahami permasalahan fiqh yang sering

⁸³ Ensiklopedia Hadits, Imam Bukhari nomor 6775 kitab “berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah” dan di bab “sabda nabi SAW: sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian”

dihadapi pada masa kontemporer seperti sekarang ini. Qawaid Fiqhiyyah ini sangat penting dipelajari karena dengan ilmu ini seseorang bisa ikut serta dalam mengkaji hukum Islam, bahkan ada anggapan bahwa semakin tinggi Tingkat penguasaan diri tentang ilmu qawaid fiqhiyyah ini maka semakin luas dan semakin tinggi pula produk hukum Islam yang akan dihasilkan⁸⁴. Untuk membahas kaidah fiqh hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi waris adat Batak di Bekasi ini membutuhkan kaidah untuk semakin memperjelas bahwa apa yang menjadi dasar hukum adat Batak di Indonesia ini memang sudah benar dan sesuai dengan apa yang diatur oleh Islam.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat atau tradisi (yang baik) dapat dijadikan acuan hukum”

Ini adalah satu kaidah besar yang bisa mengkomodifikasi pokok bahasan pada penelitian ini, dimana pada kaidah kelima qawaid fiqhiyyah ini menjadi landasan dari salah satu sumber penentuan hukum Islam. Dengan kaidah ini membuat Masyarakat dan hukum lainnya bisa senantiasa proaktif dalam menanggapi perubahan tradisi dari suatu bidang Masyarakat dapat selalu berkembang, dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman seperti pada bidang ekonomi, sosial, politik, Pendidikan, dan juga kebudayaan⁸⁵. Definisi dari *Al-Adah Muhakkamah* ini adalah sesuatu hal yang bisa terjadi secara berulang-ulang dan pastinya harus bisa diterima oleh akal sehat serta fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai hukum oleh Masyarakat daerah setempat⁸⁶.

Kaidah ini memiliki beberapa cabang yang bisa relevan dan sesuai dengan pokok bahasan di penelitian ini sebagai berikut:

انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت

⁸⁴ Muhaki; Urgensi Kaidah Fiqh Dalam Problematika Hukum Kontemporer; Pancawahana (Jurnal Studi Islam); 15 (2); Halaman 128; 2020

⁸⁵ M. Maftuhin Ar-Raudi; Kaidah Fiqh Menjawab Problematika Sepanjang Jaman (Uraian Lengkap Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Disertai Dengan Contoh-Contoh Yang Aktual); Buku Fiqh; Penerbit Gava Media; Yogyakarta; 2015, Text.

⁸⁶ Kholid Saifulloh. 2020. “Aplikasi Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ Dalam Kasus Penetapan Jumlah Mahar”. *Al-Majaalis* \8 (1):57-85.

“Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku”

Dalam kaidah cabang ini bisa ditangkap maksudnya adalah adat istiadat yang menjadi dasar hukum haruslah adat yang berjalan dan berlangsung secara terus menerus serta harus diakui oleh banyak orang. Dari penjelasan itu, maka hukum waris adat batak sebetulnya sah karena tradisi waris adat batak ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang yang diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya hingga saat ini masih banyak dijumpai dan ditemukan Masyarakat suku batak yang menggunakan hukum waris adat dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan orangtuanya baik di kampung halaman ataupun yang sudah pergi merantau⁸⁷.

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة

“Tidak bisa dipungkiri perubahan hukum sebab perubahan waktu dan tempat”

Pada cabang dari kaidah *Al-Aadah Muhakkamah* ini menjelaskan tentang bagaimana hukum itu sangat mungkin untuk terjadinya perubahan pada segi prosesi atau pemberlakuan terhadap adat karena adanya faktor waktu dan juga tempat. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada pelaksanaan hukum waris adat batak yang menggunakan sistem patrilineal mengalami perubahan walaupun tidak signifikan tetapi tetap merubah hukum asli batak yang dimana itu terjadi pada perantau batak di Bekasi, yaitu pihak laki-laki sebagai ahli waris tunggal dalam kewarisan ini akan dengan sukarela dan tanpa paksaan serah terima memberikan sebagian harta warisannya kepada saudara perempuannya yang dimana menurut adat itu tidak dibenarkan, tapi menjadi benar karena adanya perubahan waktu dan tempat dilangsungkannya adat ini. itu yang menjadi faktor utama dari adanya perubahan adat istiadat suku batak dalam hal pembagian warisan di daerah rantauan. Antara hukum adat batak dan juga hukum islam ternyata

⁸⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Amanah, 2019), halaman 99

memiliki beberapa perbedaan yang terjadi pada beberapa aspek seperti ahli waris, bagian waris, dan lain-lain. Berikut adalah perbedaannya.

Tabel 4. 2 Perbedaan Waris Adat Batak dan Waris Islam

No	Aspek Pembeda	Waris adat batak (Patrilineal)	Waris Islam
1.	Sistem Kekerabatan	Adat batak menggunakan kekerabatan patrilineal (garis keturunan ayah/laki-laki)	Seimbang antara laki-laki dan Perempuan, tidak hanya condong kepada laki-laki.
2.	Ahli Waris	Ahli waris adat batak hanya yang laki-laki ⁸⁸ .	dalam islam bisa diberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan, istri, ayah, ibu, saudara kandung, kakek/nenek ⁸⁹ .
3.	Status Waris Anak Perempuan	Anak Perempuan bukan ahli waris dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan ⁹⁰ .	Anak Perempuan menjadi ahli waris bisa mendapatkan harta orangtua.
4.	Waris anak perempuan	Anak Perempuan bisa mendapatkan warisan dengan cara pemberian hibah setelah menikah.	Dalam islam, anak Perempuan mendapatkan bagian mutlak dari warisan.

⁸⁸ Wawancara Dengan Kalasan Harahap (Tokoh Adat Batak Di Bekasi) Di Setu, 2024 Tentang Laki-Laki Adalah Ahli Waris Keluarga Batak

⁸⁹ Haniru, Rahmat. 2023. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat". Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law 4 (2):456-74.

⁹⁰ Wawancara Dengan Kalasan Harahap (Tokoh Adat Batak Di Bekasi) Di Setu, 2024 Tentang Perempuan bukan Ahli Waris Keluarga Batak

No	Aspek Pembeda	Waris adat batak (Patrilineal)	Waris Islam
5.	Bagian Ahli Waris	Tidak ada bagian mutlak yang akan diterima oleh para ahli warisnya.	Ada nilai mutlak yang menjadi bagian dari ahli waris baik laki-laki, Perempuan, atau keluarga yang lain ⁹¹ .
6.	Hibah anak Perempuan	Tidak ada bagian mutlak yang akan diterima oleh “Perempuan” dalam hibahnya.	Ada nilai mutlak atas hibah untuk Perempuan, yaitu tidak melebihi 1/3 dari harta warisan.
7.	Pewaris tidak memiliki anak laki-laki	Jika, Pewaris tidak memiliki anak laki-laki ahli waris jatuh kepada saudara laki-laki dari pewaris.	ahli waris akan diberikan kepada anggota keluarga yang lain seperti anak Perempuan, duda/janda, ayah/ibu, saudara pewaris.

Tabel diatas adalah bentuk perumusan penulis dari perbedaan yang dimiliki oleh hukum waris adat batak dan juga hukum waris islam, sehingga diantara keduanya itu secara kontekstual memiliki perbedaan yang cukup signifikan pada beberapa aspek yang ada seperti ahli waris, bagian yang diterima, hak untuk Perempuan, dan juga kehadiran anak dalam ikatan perkawinan yang menjadi faktor utama dari perbedaan antar keduanya⁹². Walaupun banyak perbedaan antar keduanya itu, sama-sama masih menjadi hukum yang bisa dijalankan oleh para pengikutnya.

⁹¹ Assyafira, Gisca Nur. 2020. “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia”. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8 (01):68-81.

⁹² Aulia Mohamad Faisal, Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan di Indonesia, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2 (2), Halaman 110, 2022

2. Keistimewaan bagian anak pertama dan terakhir waris batak

Anak laki-laki pertama di keluarga batak memiliki keistimewaan dimata adat karena akan meneruskan marga keluarga dan akan pula menjadi “Penyeimbang” atau “penanggung jawab pengganti ayah” kepada ibu dan juga para adik-adiknya di keluarga. Istilah ini sangat dihormati oleh adat batak karena akan menjadi penentu dalam setiap ritual penetapan keputusan, salah satunya dalam pembagian harta warisan dari peninggalan ayahnya. Dengan kata lain, selain tokoh atau pemuka adat warisan keluarga juga bisa diberikan kepada anak laki-laki tertua yang kemudian membaginya kepada adik laki-lakinya yang lain. Anak laki-laki tertua yang dimaksud disini adalah anak laki-laki paling tua di keluarga batak yang masih hidup saat pewaris atau ayahnya meninggal dan mewariskan hartanya. Dengan beban tanggung jawab yang diperoleh maka dalam hal bagian waris anak pertama di keluarga batak ini bisa saja mengambil bagian yang lebih besar daripada bagian yang akan diterima oleh adik-adiknya⁹³.

Selain anak pertama di keluarga yang memiliki keistimewaan atas tanggung jawabnya. Keistimewaan yang sama juga dimiliki oleh anak terakhir. Keduanya sama-sama mendapat keistimewaan berdasarkan tanggung jawab yang dipikul kepada orangtua dan keluarga. Keistimewaan anak terakhir ini adalah mendapatkan warisan berupa rumah peninggalan orangtuanya sebagai balasan atas kinerja anak terakhir tersebut dalam upayanya untuk Ikhlas mengurus orangtua baik ayah dan ibunya ketika sudah memasuki masa-masa tua dan sebelum meninggal dunia⁹⁴. Pemberian hak rumah kepada anak bungsu ini bersifat mutlak atau menjadi bagian yang di khususkan hanya untuk anak terakhir di dalam keluarga batak, prosesi pemberian waris ini dilakukan dengan rapat keluarga yang dihadiri oleh seluruh anggota keluarga.

⁹³ Ismail, Habib; Asy'ari, Hasyim; Setiawan, Agus. Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran). Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, 2019

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Monang Harahap (Perantau Batak Muslim), pada Minggu 10 maret 2024 di Cibitung, Bekasi tentang keistimewaan anak terakhir dalam waris adat batak.

3. Pandangan hukum islam terhadap bagian waris anak pertama dan terakhir di keluarga batak

Suku batak memiliki Tingkat kepercayaan yang cukup tinggi ketika berhadapan dengan adat setempat, seperti halnya dalam masalah waris keluarga yang menggunakan sistem patrilineal dimana laki-laki memiliki kekuatan dan lebih menonjol dimata adat ketimbang Perempuan. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh J.C Vergouwen dalam bukunya yang berjudul “*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*” pada halaman 314 menjelaskan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama kecuali anak pertama dan anak terakhir laki-laki memiliki keistimewaan dalam bagian yang diterima. Anak sulung bisa mengambil bagian yang lebih besar daripada saudara yang lainnya, sedangkan anak terakhir berhak atas rumah peninggalan orangtuanya sebagai imbalan atas jasanya telah mengurus ayah dan ibunya dimasa tua.

Anak pertama memiliki tanggung jawab yang lebih ketika ayahnya sudah meninggal dunia karena harus menjaga dan melindungi ibu, adik, dan anggota keluarga lainnya yang sebelumnya dibebankan kepada ayahnya sebelum meninggal dunia. Alasan ini sesuai dengan satu ayat dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki adalah penanggung jawab atas para perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu

mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (An-Nisa'/4:34)⁹⁵

Ayat diatas ini menjelaskan bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, dan harus bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan. Begitupun dalam konteks anak sulung di keluarga batak yang memiliki tanggungan bukan hanya diri sendiri tapi juga bisa menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab atas semua hal yang terjadi dalam ikatan keluarga tersebut. Selain bertanggung jawab pada diri sendiri dan juga ibunya, anak sulung laki-laki dalam keluarga batak juga harus mengayomi, menjaga, mendidik, dan menyayangi adik-adiknya yang masih membutuhkan bantuannya baik berupa material ataupun imaterial berupa motivasi dan yang lainnya. Itu sesuai dengan hadits yang berbunyi.

مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

“Barang siapa menanggung belanja tiga anak puteri atau tiga saudara perempuan, maka pastilah ia memperoleh surga” (HR. Thahawi).

Dalam hal pembagian waris batak, anak laki-laki pertama di keluarga ini akan mendapatkan bagian waris yang lebih besar dibandingkan dengan adik-adik yang lainnya, setelah mendapatkan bagian waris yang diinginkan, kemudian anak pertama inilah yang akan membagi harta warisan dariapada peninggalan ayahnya kepada saudara yang lain sesuai dengan besaran objek waris yang akan dibagikan. Dalam pembagian ini, anak laki-laki akan didampingi oleh tokoh adat yang mengerti tradisi pembagian waris untuk menjaga kesakralan dan keadilan dalam pembagian waris keluarga⁹⁶. Jika berbicara perantau, maka untuk mengetahui bagian waris yang menjadi hak warisnya harus melihat langsung ke lokasi objek waris, karena dimanapun para perantau ini berada objek waris tetaplah berada di kampung halaman.

⁹⁵ Qur'an Kemenag in Microsoft Word (Q.S. An-Nisaa' ayat 34)

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Wilma Sihombing, pada Rabu 6 maret 2024 di Cibitung, Bekasi tentang keistimewaan anak sulung pada waris adat batak.

Keistimewaan dalam Pembagian waris adat batak bukan hanya dimiliki oleh anak pertama di keluarga batak dengan alasan tanggung jawabnya. Keistimewaan ini juga dimiliki oleh anak terakhir pada keluarga batak yang akan membagi harta warisannya. Sama halnya dengan apa yang menjadi alasan dari keuntungan anak pertama, anak terakhir di keluarga batak juga memiliki tanggungjawab yang akan dibalas oleh ketentuan adat dengan memberikan bagian special kepadanya dalam hal warisan. Keistimewaan yang dimaksud disini adalah anak terakhir berhak atas rumah peninggalan ayah dan ibunya ketika sudah meninggal dunia, itu adalah bentuk balasan dari upayanya anak terakhir dalam mengurus orangtuanya ketika sudah berada di masa-masa senja. Hal ini sejalan dengan salah satu ayat dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Isra' ayat 23 yang berbunyi.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝١٣﴾

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sekadar mengucapkan kata “ah” (atau kata-kata kasar lainnya) kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar”. (Al-Isra'/17:23)⁹⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia haruslah selalu dan senantiasa untuk berbuat baik kepada kedua orangtuanya selagi masih hidup dan bisa melakukan kegiatan apapun bersama-sama serta menjadi tanggungjawab juga sebagai anak untuk ikhlas dalam mengurus orangtua ketika memang sudah memasuki usia lanjut.

Dalam adat batak, karena rasa keikhlasan dalam mengurus orangtua tersebut maka, secara adat bagian waris dari anak bungsu di keluarga adalah

⁹⁷ Qur'an Kemenag in Microsoft Word (Q.S. Al-Isra' ayat 23)

berupa rumah peninggalan orangtuanya. Ada satu alasan lain dibalik pemberian rumah kepada bagian waris anak terakhir di keluarga ini, yaitu karena alasan anak terakhir itu lahir lebih lama dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya sehingga dalam artian kurang memiliki kenangan dengan rumah tempat tinggal ketika masih kecil yang ditempati oleh kedua orangtuanya⁹⁸. Sehingga karena alasan itulah, adat batak memberikan keistimewaan kepada anak bungsu di keluarga batak akan mendapatkan secara penuh rumah orangtuanya. Ketika orangtua sudah memasuki usia lanjut di fase kehidupannya sebagai seorang anak wajib lah memenuhi seluruh kebutuhan orangtua dalam hal apapun, seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (Al-Baqarah/2:215)⁹⁹.

Keistimewaan waris batak memang menjadi hal yang menarik dibahas karena tidak semua adat di daerah lain memberikan suatu keuntungan bagi ahli warisnya. Dalam islam, hanya ada beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian berbeda dengan yang lainnya, tetapi itu harus melihat terlebih dahulu kondisi pewaris dalam pernikahannya. Ahli waris yang diketahui dalam waris islam ada 3 jenis yaitu Ashabul Furudh (Ahli waris Utama), Ashabah (Ahli Waris yang mendapatkan bagian Sisa), dan juga Dzawil Arham (Ahli Waris dari kalangan keluarga jauh).

⁹⁸ Sari, Reggina Eriyanti Zealanandia Aura, And Yaafi'ah Qothrunnada Elysia Al-Mahya. 2023. “Sistem Pembagian Waris Kepada Anak Dalam Waris Adat Batak Toba”. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1 (6):58-66. <https://doi.org/10.572349/Kultura.V1i6.581>.

⁹⁹ Qur'an Kemenag in Microsoft Word (Q.S. Al-Baqarah ayat 215)

Hal yang berkebalikan dalam pembagian waris adat batak untuk Perempuan dimana secara adat Perempuan bukan lah ahli waris, sehingga tidak memiliki hak satu persen pun dari harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya. Secara adat Perempuan batak ini dianggap keluar dari keluarga ketika sudah menikah dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab suaminya bukan lagi orangtua. Pembagian yang dilakukan seperti ini tentu dalam hukum islam dan juga hukum perdata tidak dibenarkan dimana hanya laki-laki saja yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan warisan orangtuanya. Tetapi, seiring dengan banyaknya orang batak yang pergi merantau ke berbagai daerah seperti kota Bekasi, kepercayaan adat yang mengungkapkan bahwa anak Perempuan tidak mendapatkan hak waris itu sedikitnya mulai dirubah oleh para perantau batak itu sendiri. Anak Perempuan itu bisa mendapatkan harta peninggalan ayahnya dengan wasiat yang diberikan oleh ayahnya sesaat sebelum meninggal dunia. Wasiat yang dikeluarkan haruslah memiliki 2 orang saksi laki-laki dewasa. seperti Al-Qur'an yaitu surah Al-Maidah ayat 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرِينَ مِمَّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتْكُم مَّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (Al-Ma'idah/5:106)¹⁰⁰

¹⁰⁰ Qur'an Kemenag in Microsoft Word (Q.S. Al-Ma'idah ayat 106)

Ayat diatas menjelaskan bahwa wasiat yang sah dan bisa diterima untuk dilakukan adalah wasiat yang disaksikan oleh minimal 2 orang dewasa yang dipercayai. Maka dari itu, tokoh adat sebagai penengah ataupun sebagai pembagi waris dari suku batak haruslah orang yang dituakan dan menjadi saksi dari pengucapan wasiat seorang ayah kepada anak perempuannya. wasiat wajib dijalankan oleh tokoh adat sebelum pembagian waris dilakukan¹⁰¹. Selain tokoh adat, anak sulung atau anak tertua di keluarga bisa menjadi penyalur wasiat ayahnya kepada saudara Perempuan.

Selain karena wasiat, anak Perempuan batak juga bisa mendapatkan warisan daripada pemberian saudara laki-lakinya atau yang biasa dalam islam disebut dengan hibah. Pemberian yang dilakukan ini harus di dasarkan kepada rasa Ikhlas, sukarela, dan juga tanpa paksaan dan beban dari pemberi hibah. Hibah ini hadir dalam upayanya untuk meminimalisir sengketa yang akan terjadi antara anak laki-laki dan anak Perempuan dalam pembagian waris adat batak. Pemberian ini dilakukan sesuai dengan kemauan daripada pihak saudara laki-laki dan pastinya bagian yang diberikan tidak akan melebihi bagian waris yang memang sudah didapatkannya¹⁰².

Hak waris dari anak Perempuan batak dipengaruhi oleh 4 faktor seperti faktor lingkungan (Perantau), faktor ekonomi anak perempuan, faktor pernikahan, dan tentunya faktor agama (banyak yang sudah membagi warisan secara islam)¹⁰³. Pada dasarnya pembagian waris secara adat ini sangat beragam dan flexibel sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek keadilan serta tanggungjawab yang dibebankan kepada ahli warisnya.

¹⁰¹ Windo Putra Wijaya; “Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu’i Dan Penyimpangannya di Indonesia”. 2020. Wardah 21 (1):

¹⁰² Nadia Prasista Maharani, And Achmad Arifai Sidik. 2023. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat.” Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 2 (1), 186-97. <https://doi.org/10.51903/Perkara.V2i1.1632>.

¹⁰³ *Ibid*

Dilihat dari segi pembahasan diatas tentang Pelaksanaan Sistem Kekeluragaan Patrilineal Dalam Pembagian Waris Adat Batak di Kota Bekasi adalah para perantau batak di kota Bekasi masih menggunakan hukum adat dalam hal pembagian warisnya. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang ada pada hukum adat batak dimana laki-laki adalah satu-satunya ahli waris yang menerima harta peninggalan orangtua. Walaupun pada pelaksanaannya di masa sekarang ini ada sedikit perubahan di dalamnya dari apa yang menjadi percayaan asli suku batak, perubahan nyata yang terjadi pada perantau batak di kota Bekasi adalah para ahli waris laki-laki sudah mulai menurunkan egonya untuk bisa ikut serta dalam membagi hasil warisan orangtua kepada saudara perempuannya dengan rasa sukarela dan juga keikhlasan dan diiringi juga tentunya dengan izin atau persyaratan ketat dari para anggota keluarga yang lain.

Jika dilihat dari pandangan hukum islam dan dengan adanya kaidah *Al-Aadah Muhakkamah* membuat hukum waris adat batak bisa dijadikan acuan hukum tapi dengan syarat bahwa harus melihat ruang tempat dan waktu dari adat itu dilaksanakan. Kaidah fiqh ini menjadikan hubungan antara hukum adat dan juga hukum islam adalah saling terikat satu sama lain yang dimana sesuai dengan makna dan konsep asli dari kaidah *Al-Aadah Muhakkamah* itu sendiri yang mengungkapkan bahwa hukum adat bisa menjadi aturan hukum yang dipakai oleh masyarakatnya jika adat itu tidak bertentangan dengan apa yang menjadi ketentuan syariat islam.

Perlu diketahui walaupun kedua aturan hukum ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam hal yaitu siapa ahli waris dan bagiannya tetapi, memilki kesamaan tujuan pada prinsip keadilan dan juga tanggungjawab dengan memberikan bagian waris dari laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan Perempuan, baik hukum islam ataupun hukum adat batak itu sendiri keduanya sama-sama mendukung keseimbangan bagian yang diterima oleh laki-laki dengan tanggung jawab yang di pegangnya. Meskipun begitu Perempuan tetap harus menerima dengan Ikhlas dan berlapang dada berapapun bagian yang diberikan kepadanya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan sistem kekeluargaan patrilineal dalam pembagian waris adat batak di kota Bekasi adalah sudah sesuai dengan konsep hukum adat batak secara asli, tetapi dalam hal pembagian ini ada perubahan karena faktor lingkungan yang baru bagi para perantau. Perubahan itu terjadi pada segi bagian yang ditujukan untuk anak Perempuan, walaupun tidak secara langsung mendapatkannya tetapi, besar atau tidaknya bagian anak Perempuan akan bergantung kepada keikhlasan dan juga rasa sukarela dari para saudara laki-lakinya. Untuk bagian waris anak laki-laki adalah anak pertama bisa mengambil bagian yang lebih banyak/besar daripada yang lainnya, anak kedua dan seterusnya memiliki 1 bagian, sedangkan anak terakhir anak terakhir dalam keluarga batak ini akan mendapatkan keistimewaan dimana selain mendapatkan 1 bagian itu akan ditambah dengan rumah peninggalan orangtuanya, pembagian waris ini akan ditengahi oleh pemuka adat (tokoh adat).
2. Pelaksanaan Sistem Kekeluragaan Patrilineal Dalam Pembagian Waris Adat Batak di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam adalah keduanya memiliki hubungan yang saling terikat satu sama lain, ini ditandai dengan adanya satu kaidah fiqh yaitu *Al-Aadah Muhakkamah* yang jika diartikan adalah adat atau tradisi dari suatu daerah apabila pelaksanaan dan respon daripada masyarakatnya baik maka adat tradisi itu bisa dijadikan hukum. walaupun kedua aturan hukum ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan beberapa hal tetapi, memiliki kesamaan tujuan untuk memberikan bagian waris dari laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan Perempuan, baik hukum islam ataupun hukum adat batak itu sendiri keduanya sama-sama mendukung keseimbangan bagian yang diterima oleh laki-laki dengan tanggung jawab yang di pegangnya

B. SARAN

Penelitian ini memiliki kekurangan didalamnya, sehingga untuk bisa menyempurnakan penelitian ini dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang serupa, penulis akan memberikan saran-saran yang di dasarkan kepada hasil penulisan skripsi atau tugas akhir ini dari awal, proses penelitian, hingga pada saat ini, berikut adalah saran yang akan penulis sampaikan untuk membantu Batasan daripada penelitian selanjutnya.

1. Masyarakat/Generasi Muda

Untuk Masyarakat khususnya orang batak dimanapun berada harus tetap menjunjung tinggi dan mempertahankan tradisi adat daerahnya atau jika bisa harus mampu memperkenalkan dan mempromosikan cirikhas daerah tersebut kepada khalayak umum tentang betapa kayanya budaya yang ada di Indonesia ini. sedangkan untuk para generasi muda khususnya yang memiliki darah batak di tubuhnya ataupun untuk seluruh anak muda pada umumnya, jangan sampai melupakan adat atau tradisi dari daerah asal secara turun-temurun, adat tradisi tersebut harus terus dilestarikan semuanya dengan tatakrama, sikap sopan santun yang telah diajarkan oleh orangtua jangan pernah di tinggalkan.

2. Pemerintah

Pemerintah memiliki peran yang begitu penting juga dalam menyikapi hukum adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus saling bersinergi bahu-membahu memberikan perlindungan khusus terhadap seluruh budaya tradisi adat yang dimiliki oleh Indonesia. Dibuatnya peraturan tentang budaya Indonesia merupakan salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh pemerintah baik daerah maupun nasional.

3. Mahasiswa

Untuk mahasiswa yang selanjutnya akan meneliti pokok bahasan serupa dengan penelitian ini, jangan malu haruslah bangga dengan apa yang menjadi identitas diri untuk membawa nama daerah kepada khalayak umum dan untuk mempromosikan tradisi adat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, & Susila. (2019). Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law And Governance Journal*, 2(4), 697–709. <https://doi.org/10.14710/Alj.V2i4.697-709>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 5(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/Mawarid.Vol5.Iss1.Art6>
- Alexia, N. (2022). Licensi Creative Commons Attribution-Sharealike 4.0 International 1 Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1). <https://media.neliti.com/media/publications/14>
- Andrian, D., Siahaan, H., & Susilowati, I. F. (N.D.). Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba. *Novum: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.2674/Novum.V3i3.18439>
- Anjar Kususiyanah. (2021). Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1 Juni 2021, 63–82.
- Antonius Ando Triadi Manurung. (2023). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan. *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law*, 91–108. <http://bukitshimla.blogspot.com/2014/11/oleh>
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(1), 68–86. <https://doi.org/10.30868/Am.V8i1.771>

Aulia, M. F. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/As.V2i2.14327>

Bachtiar Maryati. (2020). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.30652/Jih.V3i01.1026>

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (N.D.). Retrieved 16 March 2024, From <https://bekasikota.bps.go.id/>

Batubara, K. R. A. (2023). Perkembangan Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba Di Wilayah Kabupaten Brebes. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 4(1), 39–55. <https://doi.org/10.24167/Jhpk.V4i1.10197>

Dr. Titik Triwulan Tutik, S. H. , M. H. (2015). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (S. H. , M. H. Dr. Yahman, Ed.; 5th Ed.). Kencana Prenadamedia Group. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perdata_Dalam_Sistem_Hukum_Nasiona/8qrpdwaaqbj?hl=id&gbpv=0

Duski Ibrahim. (2019). Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). In *Qawaid Fiqhiyah* (1st Ed., Pp. Ii–214). Noerfikri. <https://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.Pdf>

Eriyanti Zealanandia Aura Sari, R., & Qothrunnada Elysia Al-Mahya. (2023). Sistem Pembagian Waris Kepada Anak Dalam Waris Adat Batak Toba. *Kultura: Jurnal Ilmuhukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(6), 58–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/Kultura.V1i6.581>

- Faizah, I., Utami Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 2(2), 152–169. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>
- Farid, M., Panjaitan, B. S., & Lubis, F. (2024). Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Kaidah*, 23(2), 200–208. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8728>
- Fariqoini, A., Maryam, S., & Aini, Q. (2023). Kedudukan 'Urf Dalam Hukum Islam. *Jas Merah Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 3(1), 63–74.
- Fatahuddin Aziz Siregar. (2020). Sistem Kewarisan Adat Batak Di Tapanuli Selatan. *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 1(2), 111–124. <https://doi.org/10.37876/Adhki.v1i2.16>
- Fernanda, M. S. (2020). *Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang* (Vol. 1, Issue 1). <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>
- Haniru, R. (2023). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama (The Indonesian Journal Of Islamic Family Law)*, 04(02), 2089–2480. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474>
- Hartono Gloria Agatha, R. A. M. A. F. (2023). Bagaimana Keterlaksanaan Hukum Waris Dalam Hukum Adat Batak Yang Ada Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3(3), 445–449.

Ismail, H., Asy'ari, H., & Setiawan, A. (2019). Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran). *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)*, 4(1), 95–114. <https://doi.org/10.30983/Alhurriyah.V4i1.938>

J.C. Vergouwen. (1986). Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba. In *Waris Adat* (1st Ed., Pp. 1–519). Pustaka Azet. https://digital-library.uui.ac.id/index.php?P=Show_Detail&Id=7687&Keywords=Batak

Khoirunnisa, G., & Pandamdari, E. (2019). Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Dalam Sistem Individual Bagi Masyarakat Batak Perantauan Di Jakarta Menurut Hukum Waris Adat Batak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 381/K/ Pdt/2018). *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1). <https://doi.org/10.25105/Refor.V1i1.10465>

Kholid Saifulloh. (2020). Aplikasi Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah’ Dalam Kasus Penetapan Jumlah Mahar. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 8(1), 57–85. <https://doi.org/10.37397/Almajaalis.V8i1.153>

Kurniati, H. N. (2020). Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pardomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya). *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3(2). <https://scholar.archive.org/work/1hptz5apcvcc5mcikhf3wejr64/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/Tahkim/article/download/6562/pdf>

Kurniati Hasibuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Palangka Raya, N. (2020). *Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pardomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya)*. 3(2). www.ilmufakta.com,

- Lumban Clarita; Vioeza Niken. (2024). Nilai Sosial Dalam Upacara Adat Mangokal Holi Suku Batak Toba. *Pusaka: Journal Of Educational Review*, 1(2), 93–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.56773/Pjer.V1i2.33>
- M. Maftuhin Ar-Raudi. (2015). Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman. In Dharna A. (Ed.), *Fiqh* (1st Ed., Pp. Xii–232). Penerbit Gava Media.
- Maharani, N. P., & Sidik, A. A. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 186–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/Perkara.V2i1.1632>
- Marta, S. (2014). Konstruksi Makna Budaya Merantau Di Kalangan Mahasiswa Perantau. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.24198/Jkk.V2i1.6048>
- Muhaki. (2020). Urgensi Kaidah Fiqh Dalam Problematika Hukum Kontemporer. *Pancawahana (Jurnal Studi Islam)*, 15(2), 127–145. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/4175>
- Noorbani, M. A. (2019). Kerukunan Umat Beragama Di Kampung Sawah Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. *Al-Qalam*, 25(2), 285. <https://doi.org/10.31969/Alq.V25i2.718>
- Pemerintah Kota Bekasi. (2021). *Situs Resmi Pemerintah Kota Bekasi*. Pemerintah Kota Bekasi. <https://bekasikota.go.id/home>
- Purba, A., Purba, R., Herman, H., Sinurat, B., & Nainggolan, P. N. (2023). Identifying Turn-Taking Strategies In Toba Batak Wedding Traditional

“Mangulosi”: A Case On Conversation Analysis. *Research Journal In Advanced Humanities*, 4(4), 223–237. <https://doi.org/10.58256/8tvsk791>

Purba, K. (2022). Merantau Sebagai Inspirasi Karya Mangaratto. *Selonding*, 18(1), 56–71. <https://doi.org/10.24821/SI.V18i1.7024>

Raja Ritonga, & Martua Nasution. (2021). Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176). *Asy-Syari'Ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 2548–5903. <https://doi.org/10.36835/Assyariah.V7i2.544>

Ramadhana, W., & S.O.R Lumbantoruan, S. (2022). Harta Waris Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 52. <https://doi.org/10.32503/Mizan.V11i1.2530>

Resdati. (2022). Eksistensi Nilai Dalihan Na Tolu Pada Generasi Muda Batak Toba. *Jurnal Sosial Budaya*, 19(1), 58–63. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/Sb.V19i1.16624>

Rizqi Shella, L. El. (2020). Hubungan Penyesuaian Diri Dengan Kesejahteraan Sosial Mahasiswa Perantau Di Jabodetabek. <https://www.researchgate.net/publication/344439848>

Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(2), 193–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/Am.V11i02.4874>

Sihombing, M. M. R. (2020). Sistem Kekerabatan Suku Batak Toba. *Jurnal Sains Dan Teknologi Istp*, 13(01).

Sinaga, E. D. (2023). Konstruksi Gender Dalam Sistem Pembagian Hak Waris Masyarakat Batak Serta Implikasinya Dalam Perspektif Teologi Kristen. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2), 242–262. <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.65292>

Sinaga, R. L. (2017). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 1(1), 185–194. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/8606>

Siregar Fatahuddin Aziz. (2020). Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 166–180. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2073>

Sugiyarto, S. (2017). Menyimak (Kembali) Integrasi Budaya Di Tanah Batak Toba. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 1(1), 34. <https://doi.org/10.14710/endogami.1.1.34-41>

Sultan, L. (2023). Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10370694>

V. Wiratna Sujarweni. (2023). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami* (V. Wiratna Sujarweni, Ed.; 1st Ed., Vols 978-979-268-6234). Pustakabarupress.

Wawancara Dengan Ibu Samsiah (Perantau Batak Perempuan) Di Setu, B. Pada Senin, 6 Maret 2024. (2024). *Wawancara Dengan Ibu Samsiah (Perantau Batak Perempuan) Di Setu, Bekasi Pada Senin, 6 Maret 2024*.

Wawancara Dengan Kalasan Harahap (Tokoh Adat Batak Di Bekasi) Di Setu, Bekasi Pada Tanggal 4 Maret 2024. (2024). *Wawancara Dengan Kalasan Harahap (Tokoh Adat Batak Di Bekasi) Di Setu, Bekasi Pada Tanggal 4 Maret 2024*.

Wawancara Dengan Monang Harahap (Perantau Batak Muslim) Di Cibitung Bekasi Pada Minggu, 10 Maret 2024. (2024). *Wawancara Dengan Monang Harahap (Perantau Batak Muslim) Di Cibitung Bekasi Pada Minggu, 10 Maret 2024*.

Wijaya, W. P. (2020). Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i Dan Penyimpangannya Di Indonesia. *Wardah*, 21(1), 106–122. <https://doi.org/10.19109/Wardah.V21i1.5826>

Zaelani, Z. (2020). Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio A Contrario Atau Teori Receptio Exit. *Komunike*, 11(1), 128–163. <https://doi.org/10.20414/Jurkom.V11i1.2279>

Zuhirsyan, M., Pagar, P., & Ansari, A. (2022). Penerapan Distribusi Harta Warisan Komunitas Muslim Suku Batak Simalungun Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath (Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam)*, 21(1), 87–106. <https://doi.org/10.20414/Ijhi.V21i1.488>

LAMPIRAN

A. Surat Pengangkatan Pembimbing Skripsi

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. fiat@uii.ac.id W. fiat.uii.ac.id
SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI No: 343/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024		
<i>Bismillahirrahmanirrahim</i>		
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:		
Nama : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta		
Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024:		
Nama : ARLANSYAH HARAHAP No. Mahasiswa : 20421128 Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)		
Judul tugas akhir:		
<i>Implementasi Hukum Waris Patrilineal dalam Adat Batak pada Masyarakat Perantau di Kota Bekasi menurut Hukum Islam</i>		
Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Yogyakarta, 6 Februari 2024 M 25 Rajab 1445 H		
Dekan,  Dr. Drs. Asmuni, MA		
		

Lampiran 1 Surat Pengangkatan Pembimbing Skripsi

B. Wawancara Dengan Tokoh Adat Batak di Bekasi

Nama Informan : Kalasan Harahap
Tempat, Tanggal Lahir : PadangSidempuan, 14 Mei 1960
Jadwal Wawancara : Senin, 4 Maret 2024
Status : Tokoh Adat Batak di Bekasi
Periode Merantau : Sejak tahun 1983 (23 Tahun)
Hasil Wawancara :

Penulis : Assalamualaikum selamat pagi bapak, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Saya Arlansyah Harahap dari Universitas Islam Indonesia yang sedang Menyusun tugas akhir tentang hukum waris adat batak dengan objeknya berupa perantau batak di Bekasi. Apakah saya boleh menjadikan bapak sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini?

Informan : Iya boleh, silahkan ada yang bisa saya bantu?

Penulis : Terimakasih sebelumnya, untuk pertanyaan pertama adalah Bagaimana Kehidupan adat, budaya, dan juga tradisi yang ada di suku batak ini?

Informan : Iya untuk Kehidupan Masyarakat batak itu sendiri pada umumnya akan menghabiskan waktu kesehariannya untuk bertani, berkebun, menyadap karet di lahan atau sawah dan untuk tradisi atau adat baru akan digunakan ketika ada perayaan atau pesta dari Masyarakat suku batak.

Penulis : Apa saja tradisi atau adat yang ada di suku batak ini?

Informan : Ada banyak sekali seperti contohnya adalah markorja, Upa-Upa dalam pernikahan, dan juga tradisi wajib batak pemberian ulos kepada bayi Perempuan yang baru lahir.

Penulis : Selanjutnya, Dalam sistem kewarisan suku batak menggunakan sistem patrilineal, apa itu? Dan bagaimana pembagiannya?

- Informan : Dalam adat suku batak yang berhak menjadi ahli waris adalah laki-laki sedangkan Perempuan sama sekali tidak dapat. Pembagiannya hanya dilakukan kepada anak laki-laki di keluarga.
- Penulis : Seperti yang dikatakan tadi pak, bahwa Perempuan tidak mendapatkan hak sebagai ahli waris orangtuanya, apa faktor yang menyebabkan itu terjadi?
- Informan : Waris harta dalam suku batak semua akan diturunkan kepada laki-laki yang ada di keluarga, itu semua sudah menjadi adat turun-temurun dari leluhur nenek moyang
- Penulis : Apakah di era yang serba maju seperti sekarang ini Masyarakat batak masih tetap menggunakan tradisi adat khususnya dalam hal waris ini?
- Informan : Masih, adat batak dalam hal waris ini masih digunakan oleh para Masyarakat yang tinggal di suku batak sana.
- Penulis : Dengan adanya modernisasi yang terjadi sekarang ini apakah ada perubahan dari sistem waris patrilineal dalam adat batak ini?
- Informan : Ada perubahan atau tidaknya hukum waris adat batak ini akan tergantung kepada para masing-masing pihak atau perantau yang menjalankan adat ini, tetapi adat tetaplah adat, tidak akan berubah walau zaman semakin berkembang.
- Penulis : Apa pesan bapak untuk anak muda khususnya darah batak terkait adat dan juga tradisi?
- Informan : Pesan saya selaku tokoh adat untuk anak muda batak jangan sampai melupakan adat atau tradisi yang ada asli dari kampung leluhur turun-temurun, harus terus dilestarikan semuanya dengan tatakrama, sopan santun yang diajarkan oleh orangtua jangan di tinggalkan.

C. Wawancara Dengan Masyarakat Perantau di Bekasi

1. Perantau 1

Nama Informan : Samsiah
Tempat, Tanggal Lahir : PadangSidempuan, 10 Maret 1978
Jadwal Wawancara : Senin, 4 Maret 2024
Status : Perantau Batak di Bekasi
Periode Merantau : Sejak Tahun 2001 (23 Tahun)
Hasil Wawancara :

Penulis : Assalamualaikum selamat pagi bapak, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Saya Arlansyah Harahap dari Universitas Islam Indonesia yang sedang Menyusun tugas akhir tentang hukum waris adat batak dengan objeknya berupa perantau batak di Bekasi. Apakah saya boleh menjadikan bapak sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini?

Informan : Iya boleh, silahkan ada yang bisa saya bantu?

Penulis : Terimakasih Sebelumnya ibu, untuk pertanyaan pertama adalah Apa yang diketahui tentang sistem sosial atau kekerabatan Masyarakat batak?

Informan : Iya, untuk kekerabatan dari Masyarakat batak ini menggunakan sistem patrilineal.

Penulis : kekerabatan suku batak menggunakan sistem patrilineal, apa itu?

Informan : Sistem patrilineal itu adalah sistem kekerabatan dan sosial yang menitikberatkan kepada garis keturunan laki-laki di keluarga. Sistem ini berlaku pada setiap aspek Kehidupan di Masyarakat batak seperti pada kewarisan.

Penulis : Apakah bapak/ibu menggunakan hukum waris adat batak patrilineal ini dalam pembagian warisnya?

Informan : Iya, saya menggunakan hukum waris adat batak ini dalam keluarga.

- Penulis : Apakah boleh diceritakan ibu tentang hukum waris adat batak ini?
- Informan : Yaa, dari suku batak itu sendiri untuk masalah waris yang berhak menjadi ahli waris orangtuanya yaitu laki-laki, kalau untuk Perempuan dalam hukum agama islam berlaku hukum faraid, tetapi kalau untuk hukum adat itu sepengasih dari saudara laki-lakinya secara sukarela dan kebijaksanaan.
- Penulis : Apa yang menjadi alasan dari tidak dibaginya harta warisan kepada anak Perempuan batak?
- Informan : Mungkin karena Perempuan batak itu sudah ada yang bertanggung jawab atas dirinya (suaminya/sudah menikah), dengan artian bahwa suami dari perempuan batak ini juga akan mendapatkan hak waris dari orangtuanya, sedangkan laki-laki memiliki banyak tanggungjawab seperti kepada istrinya dan keluarganya.
- Penulis : Jika Perempuan tidak mendapatkan waris, maka bagaimana kedudukan perempuan dalam keluarga batak di perantauan?
- Informan : Untuk kedudukan secara umum tidak ada bedanya dengan laki-laki dan tetap sebagai seorang istri dan anak Perempuan batak, kedudukan hanya berbeda di mata adat batak dimana laki-laki lebih dominan ketimbang Perempuan, anak Perempuan bisa mendapatkan hibah atau wasiat tergantung orangtua dan harus ada saksi sebelum meninggal.
- Penulis : Apakah dengan “merantau” ada perubahan dalam sistem pembagian waris patrilineal yang dilakukan oleh para pendatang di kota Bekasi?
- Informan : Tidak ada perubahan, terkecuali bagi mereka para perantau yang sudah merasa nyaman dengan lingkungannya maka

adatnya akan mengalami perubahan karena perkembangan zaman.

Penulis : Yang terakhir, apakah ibu masih menggunakan tradisi adat batak ini dalam Kehidupan sehari-hari sebagai perantau?

Informan : Kalau saya masih menerapkan beberapa adat batak dalam Kehidupan di Rantau ini, tapi kalau secara umum para perantau ini sudah mulai jarang atau sedikit yang mengikuti penuh hukum adat dan lebih memilih hukum positif atau nasional. Para perantau yang ada di Bekasi ini menggunakan adat lebih kepada aspek simbolis saja.

2. Perantau 2

Nama Informan : Wilma Sihombing

Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 24 Maret 1956

Jadwal Wawancara : Rabu, 6 Maret 2024

Status : Perantau Batak di Bekasi

Periode Merantau : Sejak Tahun 1978 (22 Tahun)

Hasil Wawancara :

Penulis : Selamat siang bapak, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Saya Arlansyah Harahap dari Universitas Islam Indonesia yang sedang Menyusun tugas akhir tentang hukum waris adat batak dengan objeknya berupa perantau batak di Bekasi. Apakah saya boleh menjadikan bapak sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini?

Informan : Iya boleh, silahkan ada yang bisa saya bantu?

Penulis : Terimakasih sebelumnya, untuk pertanyaan pertama adalah apa yang diketahui tentang Kehidupan adat tradisi Masyarakat batak?

Informan : Adat istiadat dari orang suku batak adalah saling gotong royong, saling membantu dan bahu-membahu antar sesama Masyarakat batak terlebih khusus didalam suatu

keluarga inti dan dalam adat batak ada banyak pesta pesta di dalamnya seperti pernikahan.

- Penulis : Baik, selanjutnya apakah bapak mengetahui apa itu waris secara umum?
- Informan : Warisan adalah peninggalan orangtua yang nantinya akan diserahkan atau dibagikan kepada anak tertua dan juga diturunkan kepada adik-adiknya sesuai dengan aturan adat istiadat orang batak.
- Penulis : Lalu, untuk waris dalam adat batak itu seperti apa pak?
- Informan : Warisan dalam adat batak itu biasanya berupa lahan, sawah, bisa juga berupa peninggalan orangtua batak seperti keris, pedang.
- Penulis : Apa yang menjadi alasan dari tidak dibaginya harta warisan kepada anak Perempuan batak?
- Informan : Karena anak Perempuan batak sudah menjadi tanggungjawab dari suaminya, sehingga orangtuanya tidak ada kewajiban untuk memberikan harta warisan kepada anak Perempuan.
- Penulis : Apakah dengan merantau ini ada perubahan dalam sistem pembagian waris adat batak?
- Informan : Walaupun merantau tetap tidak ada perubahan dalam sistem pembagian waris batak ini.
- Penulis : Untuk yang terakhir, apakah bapak masih menggunakan tradisi adat batak secara asli sebagai perantau di Bekasi ini?
- Informan : Iya saya masih menggunakan hukum adat batak ini di perantauan, dalam hal waris batak Perempuan tidak bisa menuntut untuk dapat waris harus menunggu kebijakan dan kesukarelaan saudara laki-lakinya.

3. Perantau 3

Nama Informan : Monang Harahap
Tempat, Tanggal Lahir : Bargottopong, 14 Desember 1969
Jadwal Wawancara : Minggu, 10 Maret 2024
Status : Perantau Batak di Bekasi
Periode Merantau : Merantau Sejak 1986 (17 Tahun)
Hasil Wawancara :

Penulis : Assalamualaikum selamat pagi bapak, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Saya Arlansyah Harahap dari Universitas Islam Indonesia yang sedang Menyusun tugas akhir tentang hukum waris adat batak dengan objeknya berupa perantau batak di Bekasi. Apakah saya boleh menjadikan bapak sebagai salah satu narasumber dalam penelitian ini?

Informan : Iya boleh, silahkan ada yang bisa saya bantu?

Penulis : Terimakasih sebelumnya, untuk pertanyaan pertama adalah apa yang diketahui tentang Kehidupan adat tradisi Masyarakat batak?

Informan : untuk adat tradisi Masyarakat batak itu sudah jauh sebelum lahir (nenek moyang) sudah ada aturan adat yang mengatur tentang pernikahan, warisan, kelahiran anak juga ada adatnya. Dalam adat batak warisan itu sangat kental bahwa yang mendapatkan warisan itu hanyalah laki-laki saja karena identik dengan marga orang batak.

Penulis : Lalu, untuk waris dalam adat batak itu seperti apa pak?

Informan : Dalam adat batak iya mengenal warisan, khususnya orang batak Sumatra utara pasti sudah mengenal warisan dan sudah melaksanakannya dalam keluarga.

Penulis : Apakah bapak menggunakan hukum waris adat ini di keluarga? Apa boleh diceritakan?

- Informan : Iya, saya menggunakannya di keluarga, selain itu saya dan keluarga juga menerapkan hukum waris secara agama. Onjek warisan orang suku batak adalah berupa sawah, kebun, dan rumah (biasanya untuk anak terakhir).
- Penulis : Apa yang menjadi alasan dari tidak dibaginya harta warisan kepada anak Perempuan batak?
- Informan : Bersumber dari para leluhur bahwa Perempuan secara adat batak tidak mendapatkan harta warisan langsung dari orangtuanya, alasannya adalah karena anak Perempuan batak ini akan mendapatkan dari warisan suaminya, dengan perkembangan zaman yang semakin maju ini masuk lah hukum agama dengan itu ada keringan bahwa Perempuan juga akan mendapatkan harta waris.
- Penulis : Apakah dengan merantau ini ada perubahan dalam sistem pembagian waris adat batak?
- Informan : Tidak ada perubahan, hanya karena banyak orang suku batak yang merantau hukum adat yang aslinya tetap di jalankan tapi karena perkembangan zaman maka banyak keringan dalam praktiknya terkhusus dalam masalah warisan.
- Penulis : Untuk yang terakhir, apakah bapak masih menggunakan tradisi adat batak secara asli sebagai perantau di Bekasi ini?
- Informan : Secara keseluruhan tidak, karena di perantaun ini sudah banyak sekali berbagai orang dari seluruh daerah di Indonesia, jika tetap memaksakan untuk menggunakan hukum adat di perantaun maka kurang etis. Sehingga akan lebih condong untuk menggunakan hukum umum atau hukum positif yang berlaku di Indonesia.



*Lampiran 2 Foto bersama tokoh adat batak di Bekasi
(Bapak Kalasan Harahap)*



*Lampiran 3 Foto bersama perantau batak non muslim di Bekasi
(Bapak Wilma Sihombing)*



Lampiran 4 Foto Bersama Perantau Batak Muslim Laki-Laki di Bekasi (Bapak Monang Harahap)



Lampiran 5 Foto Bersama Perantau Batak Perempuan Muslim di Bekasi (Ibu Samsiah)



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2413858755/Perpus./10/Dir.Perpus/VI/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Arlansyah Harahap
Nomor Mahasiswa : 20421128
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI.
Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah
Judul Karya Ilmiah : IMPLEMENTASI HUKUM WARIS PATRILINEAL DALAM ADAT
BATAK PADA MASYARAKAT PERANTAU DI KOTA BEKASI
MENURUT HUKUM ISLAM

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **9 (Sembilan) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7/8/2024

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.

CURRICULUM VITAE



MAHASISWA

ARLANSYAH HARAHAP

Telepon : 081287505987
Email : 204211128@students.uii.ac.id
Alamat : Dusun Kimpulan, Sleman, DIY.

Pendidikan

2017 - 2020	2020 - 2024
SMK Telesandi Bekasi Jurusan TKJ GPA 88/100	Universitas Islam Indonesia Jurusan Ahwal Syakhshiyah IP 3,83/4.00

Kemampuan



Pengalaman

- 2021 - 2022**
Ketua Umum Komunitas Pejuang Pagi
 Terlibat secara aktif dalam melakukan aksi-aksi nyata dan konkret pada bidang sosial dan pendidikan anak
- 2023**
Magang Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B
 Melakukan pekerjaan pegawai pengadilan dengan seksama di berbagai bidang yang ada seperti arsip, jurusita, dan kepaniteraan, serta menganalisis bagaimana suatu perkara masuk hingga di putus oleh hakim.
- 2023**
Magang KUA Kapanewon Ngaglik
 Membantu pekerjaan para pegawai KUA pada bidang arsip, dan penyuluh, serta terlibat secara aktif dalam bimbingan pra-nikah yang diikuti oleh kedua calon mempelai.

Sertifikat

- CEPT - Bahasa Inggris**
(455 Poin)
 Oleh Lembaga CILACS UII
- Organisasi**
(Ketua Umum)
 Oleh Komunitas Pejuang Pagi
- Akademik**
(Pelatihan Paralegal)
 Oleh DPC Peradi Wonosari
- Akademik**
(Magang Pengadilan Agama)
 Oleh Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B